

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN
PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NO. 516 TAHUN 2003)**



**AHMAD FAIZAL
NIM.12.3200.004**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN
PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NO. 516 TAHUN 2003)**



**AHMAD FAIZAL
NIM.12.3200.004**

Skripsi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Pada
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan
Dakwah dan Komunikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN
PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NO. 516 TAHUN 2003)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Sosial**

**Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD FAIZAL
NIM. 12.3200.004**

Kepada

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : AHMAD FAIZAL
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam Kantor
Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat
Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang
(Berdasarkan Keputusan Menteri Agama
RI. No. 516 Tahun 2003)
NIM : 12.3200.004
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua, STAIN Parepare
Sti.19/KP.01.1.124/2015

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP : 19641231 199203 1 045

Pembimbing Pendamping : Muhammad Jufri, M.Ag

NIP : 1972072300003 1 001

(..........)

(..........)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi




Dr. Muhammad Saleh, M.Ag

NIP. 19680404 199303 1 005

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN
PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NO. 516 TAHUN 2003)**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD FAIZAL

12.3200.004

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 8 Agustus 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Drs. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP : 19641231 199203 1 045

Pembimbing Pendamping : Muhammad Jufri, M.Ag

NIP : 1972072300003 1 001

(.....)

(.....)

Ketua Jurusan

Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002



Dr. Muhammad Saleh, M.Ag
NIP: 19680404 199303 1 005

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. No. 516 Tahun 2003)

Nama : AHMAD FAIZAL

NIM : 12.3200.004

Jurusan : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua, STAIN Parepare
Sti.19/KP.01.1.124/2015

Tanggal Persetujuan : 8 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. A. Nurkidam, M.Hum. (Pembimbing I) (.....)


Muhammad Jufri, M.Ag (Pembimbing II) (.....)

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd. (Penguji I) (.....)

Iskandar, S.Ag, M.Sos.I (Penguji II) (.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharap keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan, Rasulullah Saw keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan permohonan ampun dan rasa syukur kepada Allah SWT, sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. No. 516 Tahun 2003)”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapatlah terwujud sebagaimana adanya. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Sumaali dan Ibunda Hj. Harliah tercinta atas segala bimbingan, doa, dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup untuk terbalaskan, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada. Bapak Drs. A. Nurkidam, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Jufri, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi,

arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.


Selanjutnya, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola, dan membina pendidikan di STAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Saleh, M.Ag, Bapak Muhammad Iskandar, M.Sos.I, dan Bapak Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I, masing-masing selaku ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Sekretaris Jurusan Dakwah dan Komunikasi, dan Penanggung Jawab Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah bekerja keras melakukan pelayanan pendidikan di Jurusan Dakwah dan Komunikasi dan menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Idris Muhammad, S.Ag.MA, selaku Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan mattirobulu, dan seluruh struktur jajaran KUA, selaku informan yang telah bersedia menerima penulis dalam melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama mattirobulu.
4. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf STAIN Parepare, yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran, serta membimbing, membantu penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Parepare.
5. Terima kasih kepada, seluruh teman-teman BKI, dan teman-teman yang turut membantu penulis, antara lain : Ardi Rinaldi, SE, Jayadi, S.Pd, Achmad Mu'arif, Muhammad Fajrul, Muhammad Tanwir, Andriani Bahar,


Umar, Sabir, Nuryanti, Fitriani, Nurkumalasari, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Atas Motivasi dukungan, cinta dengan tulus selama penulis menempuh pendidikan.

6. Ibu Dra. Hj. Maida, S.Pd, selaku pengganti Ibunda selama penulis tinggal di parepare. Atas kesempatannya tinggal di rumah beliau, Penulis sangat berterima kasih telah diijinkan tinggal di rumah beliau selama menempuh Pendidikan di Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalasnya Amiin.



Parepare, 16 Januari 2017
Penyusun


AHMAD FAIZAL
12.3200.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : AHMAD FAIZAL
NIM : 12.3200.004
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 26 Maret 1994
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. No. 516 Tahun 2003).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2017

Penyusun


AHMAD FAIZAL
12.3200.004

ABSTRAK

AHMAD FAIZAL, *Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. No. 516 Tahun 2003)*. Dibimbing oleh A. Nurkidam dan Muhammad Jufri.

Penyuluh Agama Islam adalah mitra Bimbingan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas membimbing umat islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu, dan sejahtera lahir batin. Dalam pelaksanaannya tugasnya, Penyuluh Agama Islam diberikan Tugas Pokok sebagai pedoman pelaksanaan tugas, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI. nomor 516 tahun 2003.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama mattirobulu sesuai pedoman Tugas pokok pelaksanaan yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003. Bagaimana eksistensi penyuluh agama islam bagi masyarakat, bagaimana penyuluh agama melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan dan bagaimana peran penyuluh agama islam sesuai tugas yang diberikan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik analisis observasi, teknik tinjauan kepustakaan, Dokumentasi, dan Wawancara. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

Penelitian ini membuktikan bahwa penyuluh agama islam KUA Mattirobulu memiliki peran penting dalam masyarakat, Apresiasi yang diberikan menunjukkan eksistensi penyuluh agama bagi masyarakat dianggap penting. Dari tugas-tugas yang dilakukan penyuluh agama islam, terdapat kesesuaian dengan tugas pokok yang ada pada Keputusan Menteri Agama No. 516 tahun 2003 tentang Tugas pokok dan teknis pelaksanaan penyuluh agama, namun dalam eksistensinya secara fungsional, terdapat ketidak sesuaian, karena tidak adanya penyuluh agama madya, dan penyuluh agama muda yang mengambil alih tugas penyuluh agama madya tersebut, maka hal tersebut membuat ketidak sesuaian antara apa yang ada pada Tupoksi, dengan apa yang ada pada penyuluh agama islam KUA Mattirobulu.

Kata kunci: Penyuluh Agama Islam, KUA, KMA Bimbingan masyarakat.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori al-Hikmah.....	10
2.2.2 Teori Maudzhatul Hasanah	11
2.2.3 Teori al-Mujadalah al-Ahsan.....	12
2.3 Tinjauan Konseptual.....	15


2.4	Kerangka Pikir.....	41
BAB III. METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	42
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3	Fokus Penelitian.....	43
3.4	Jenis Data dan Sumber Data.....	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6	Teknik Analisis Data.....	47
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN		
4.1	Deskripsi singkat tentang Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1	Gambaran Umum Kecamatan Mattirobulu.....	52
4.1.2	Sejarah berdirinya KUA Mattirobulu.....	53
4.1.2	Struktur Pegawai dan Potensi Wilayah KUA.....	54
4.1.3	Visi dan Misi KUA.....	55
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
4.2.1	Eksistensi Penyuluh Agama Islam KUA.....	56
4.2.2	Kegiatan Penyuluh Agama Islam KUA	64
4.2.2	Peran Penyuluh Agama Islam KUA	73
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1.	Jumlah Penduduk mattirobulu	52
4.2.	Struktur Pegawai KUA Mattirobulu	53



DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir 	40

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Izin Meneliti dari Kampus
3.	Surat Izin Meneliti dari Pemerintah Pinrang
4.	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiobulu
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup
7.	Surat Keterangan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran atau peranan sering diartikan sebagai pelaku atau tokoh dalam sandiwara dan sebagainya¹. Karena memang dalam sebuah lakon sandiwara dapat dipastikan berbagi peran untuk menambah serunya alur cerita yang diperankan. Dalam tinjauan sosiologi, istilah peranan (*rule*) ini erat kaitannya dengan kedudukan (*status*). Artinya peranan itu aspek dinamis dari kedudukan. Misalnya apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, dalam prakteknya peranan dan kedudukan ini tidak dapat dipisahkan. Peranan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dapat bermacam-macam, bergantung kemauannya untuk melakukan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat. Sejalan dengan teorinya, maka Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. Selain ia sebagai pendakwah Islam, juga Penyuluh Agama Islam itu, sesuai dengan fungsinya, sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama.

Peranan penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi,

¹Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008) h. 1051

dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.²

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama menjadi salah satu tombak dan Penyuluh Agama Islam baik yang fungsional maupun yang Honorer adalah ujung tombak yang berperan penting dalam upaya membimbing masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama secara *kaffah* (menyeluruh). Keberhasilan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu strategi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dipakai dan dirumuskan. Kita juga mengetahui kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, tradisi, serta status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Menghadapi kondisi seperti itu seorang penyuluh harus menyusun strategi yang tepat dalam pelaksanaan tugas kepenyuluh di masyarakat perkotaan demi tercapainya tujuan Penyuluh Agama Islam yaitu melakukan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

Dalam melaksanakan tugas Penyuluh Agama Islam, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (Selanjutnya dibaca KMA) RI Nomor : 516 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam (selanjutnya dibaca Tupoksi) dan Angka Kreditnya. Wacana perubahan

²Ramin, "Peran dan Fungsi Penyuluh Agama di Masyarakat". <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dalam-masyarakat> (22 Oktober 2014)

telah menjadi bagian dari konteks masyarakat pada umumnya, perubahan itu sendiri mensyaratkan salah satunya ialah adanya ikon perubahan yang menjadi teladan yang baik (*uswatun hasanah*) dan sekaligus menjadi motor penggerak menuju situasi yang lebih baik pada setiap hal. Pada masyarakat, terutama masyarakat tradisional, kebergantungan terhadap tokoh ini terasa dominan. Pada masyarakat perkotaan atau modern perubahan lebih dominan bergantung pada kerja terstruktur, namun adanya tokoh tetap menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan sebagai simbol gerakan perubahan itu sendiri. Salah satu perubahan pada masyarakat ialah para Tenaga Penyuluh Agama Islam.

Para Penyuluh Agama Islam tentu berhadapan dengan berbagai macam problematika sebagaimana problematika masyarakat itu sendiri. Para Penyuluh Agama Islam menjadi *agent of change* masyarakat menuju kehidupan yang lebih agamis sebagaimana visi Kementerian Agama yang Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Masyarakat yang dimana menempatkan nilai-nilai agama sebagai dasar perubahan menuju masyarakat yang lebih yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Tantangan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam adalah dari aspek sosial ekonomi masyarakat yang beragam, keberagaman budaya, keberagaman jenjang pendidikan dan pengetahuan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Eksistensi Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu?
- 1.2.2 Bagaimana aktifitas kegiatan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mattirobulu berdasarkan KMA RI Nomor 516 tahun 2003?
- 1.2.3 Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsinya di KUA Kecamatan Mattirobulu, sesuai dengan KMA RI Nomor 516 tahun 2003 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun tujuan yang dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mattirobulu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana aktifitas Penyuluhan Islam dalam masyarakat Kecamatan Mattirobulu sesuai dengan KMA RI Nomor 516 tahun 2003
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mattirobulu dalam menjalankan fungsinya, sesuai dengan KMA RI Nomor 516 tahun 2003.

1.4 Kegunaan Penelitian


1.4.1 Kegunaan Teoretis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang.

1.4.2 Kegunaan praktis

Diharapkan menjadi bahan yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mattirobulu, dilihat dari Eksistensinya, dan aktifitas yang dilakukan di masyarakat berdasarkan KMA RI No. 516 tahun 2003.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, dibahas tentang Peran penyuluh Agama KUA Mattirobulu, setelah membaca berbagai skripsi penulis menemukan judul yang hampir sama yang di teliti.

- 2.1.1** Penelitian Riska Dewi Puspitasari yang berjudul “Peranan Penyuluh Agama Honoror dalam Bimbingan Keagamaan di wilayah mayoritas Non-Muslim, pada tahun 2010”. Dimana skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan membahas tentang peran aktif Penyuluh Agama Honoror sebagai mediator, sandaran hukum Keagamaan di wilayah mayoritas Non-Muslim di Dusun Kenteng, Kembang, Kulon Progo. Metode yang dilakukan yaitu Tanya jawab, dan Penyuluh Agama menjawab berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.³ Relevansi Penelitian ini dengan penelitian relevan terletak pada tujuan penelitiannya, yaitu ingin mengetahui peranan Penyuluh Agama, dan Bimbingan Keagamaan. Perbedaan penelitian dengan penelitian relevan yaitu, Penelitian Riska Dwi Puspitasari khusus meneliti penyuluh Agama honoror, dan fokus penelitiannya adalah peranan pada warga non-muslim, sementara fokus penelitian kami, adalah bagaimana program kerja KUA, efektif atau tidaknya program kerja KUA bagi masyarakat, yang dapat berdampak pada

³ Riska Dewi Puspitasari, *Peranan Penyuluh Agama Honoror dalam Bimbingan Keagamaan di wilayah mayoritas Non-Muslim*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam: Yogyakarta, 2010)

bagaimana peranannya dalam masyarakat, penting atau tidaknya penyuluh agama bagi masyarakat mattirobulu. Terdapat perbedaan pula pada objek penelitian, penelitian relevan mengambil objek Penyuluh Agama Honorer, sementara objek penelitian ini adalah seluruh Staff penyuluh di KUA Mattirobulu.

2.1.2 Penelitian Melia Silviana M. yang berjudul Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan berbasis Kelompok terhadap residen dalam pemulihan ketergantungan Narkoba di Balai besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2014. Dimana skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisa SWOT, yang membahas tentang bagaimana Dampak Penyuluhan Agama Islam dalam pendekatan Kelompok. Metode yang dilakukan yaitu, metode Ceramah, metode kursus atau pelatihan, metode diskusi, dan metode partisipatif.⁴ Relevansi Penelitian ini dengan Penelitian kami adalah sama-sama meneliti Penyuluh Agama, dan dampak Penyuluhan Agama yang akan merujuk pada peranan Penyuluh Agama itu sendiri. Dimana letak perbedaan Penelitian kami yaitu, objek penelitian Melia Silviana M. adalah Penyuluh Agama yang fokus penyuluhannya pada Narapidana Narkoba di BNN, dan bagaimana Metode Ceramah, kursus dan semua pendekatan kelompok berjalan di BNN.

⁴Meliana Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan berbasis Kelompok terhadap residen dalam pemulihan ketergantungan Narkoba di Balai besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Jawa Barat*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam : Jakarta, 2014)

Sementara, Penelitian kami meneliti bagaimana semua kegiatan Penyuluh Agama, seperti Penyuluhan Kelompok maupun Individu.

2.1.3 Penelitian Ambarokah, yang berjudul Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, pada tahun 2014. Dimana skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis dapat diketahui peranan Penyuluh Agama dalam pembinaan akhlak masyarakat yaitu: Penyuluh Agama berperan penting dalam meningkatkan mutu akhlak masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung. Para PAH ini berperan aktif sebagai motivator, mediator, fasilitator, dan sandaran hukum keagamaan di Kecamatan Pangkalan Lesung. Program bimbingan keagamaan khususnya pembinaan akhlak yang disusun oleh Penyuluh Agama meliputi objek, materi dan metode diterapkan dalam siraman rohani, pengajian, ceramah, diskusi berjalan dengan baik. Meskipun dalam menjalankan perannya Penyuluh Agama mengalami banyak hambatan, Penyuluh Agama tetap bisa mengatasi. Relevansi Penelitian ini dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah sama-sama meneliti bagaimana peranan penyuluh agama bagi masyarakat. Akan tetapi, Ambarokah berfokus pada pembinaan akhlak bagi masyarakat, sementara penelitian kami berfokus pada segala tugas pokok yang tercantum dalam Tupoksi yang diberikan.⁵

⁵Ambarokah, Peranan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, (Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam : Riau, 2014)

2.2 Tinjauan Teoretis

Al-Qur'an sebagai sumber atau pedoman kehidupan bagi orang muslim, di dalamnya banyak ayat yang membahas tentang masalah dakwah. diantara ayat tersebut terdapat sejarah ataupun kisah para rasul dalam menghadapi umatnya dan menunjukkan metode yang harus dipahami dan dipelajari oleh setiap orang muslim. Dalam penerapan metode bimbingan mengacu pada teori bimbingan penyuluhan Islam yang dimaksud disini adalah landasan yang benar dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling agar dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif bagi klien mengenai cara dan paradigma berfikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan dan cara bertingkah laku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam salah satu hadits Nabi Muhammad S.aw., sebagaimana berikut :

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ (رواه مسلم من باب الإيمان)

Artinya :

“Tidaklah seorang nabi yang diutus Allah dari umat sebelumku, kecuali dari umatnya terdapat orang-orang hawariyun (para pembela dan pengikut) yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian, datang generasi setelah mereka; mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin, siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. sedangkan di bawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi (H. R. Muslim)”⁶

⁶Abu Husain ibnu Shahih Muslim ibnu hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, shahih muslim, Jilid I, (Indonesia :Mahtabal Dahlan. 1992) h. 98

Hadits ini menunjukkan bahwa penyuluhan ini berpegang pada *bil-lisan* dan *bil-hal* dalam tugasnya. *bil-lisan* yang merupakan metode penyampaian dengan lisan seperti ceramah dan sebagainya. dan *bil-hal* yang artinya Penyampaian pesan dengan perbuatan nyata agar *mad'u* mengikuti jejak pemberi pesan. Dua hal ini adalah pegangan dalam melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya Penyuluh Agama Islam selain berpegang pada *bil-hal* dan *bil-lisan*, juga perlu mengetahui teori-teori penyuluhan yang dapat menjadi penunjang dalam melaksanakan tugasnya. Allah Swt. Berfirman dalam surah An-nahl [16] (125):



 أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِأَلْتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.⁷⁷

Berdasarkan ayat tersebut, ada tiga teori yang dijadikan landasan ilmu, atau penunjang dalam pelaksanaan tugas sebagai penyuluh agama islam. Adapun Teori-teori bimbingan dan penyuluhan agama Islam adalah sebagai berikut :

2.2.1 Teori *al-Hikmah*

Kata “*hikmah*” dalam al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali, baik dalam *nakirah* maupun *ma'rifat*. Bentuk masdarnya adalah “hukuman” yang diartikan secara makna aslinya yaitu mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kedzaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti

⁷⁷Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Model PERBARIS* (Semarang: CV. As-Syifa'. 2001) h.748

menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Menurut al-Ashma'i awal mula didirikan hukuman (pemerintahan) ialah untuk mencegah manusia dari perbuatan zalim.⁸

Metode yang dilakukan Nabi Muhammad S.aw., antara lain memberikan teladan yang terbaik dalam sikap dan perilaku, selalu sopan santun kepada siapapun. Hal ini, diistilahkan dengan *akhlaqul-kharimah*. Beliau mendapat predikat “*Uswatun Hasanah*”. yang bermakna teladan terbaik dan terpuji. Dengan metode tersebut, puluhan sampai ribuan orang Arab yang tertarik terhadap ajaran Islam, yang kemudian mengucapkan *syahadatain* (pengakuan terhadap Allah dan Rasul-Nya, Muhammad S.aw.).⁹

Keunggulan Teori *al-Hikmah* yaitu, Sifatnya yang sederhana, tidak memerlukan biaya yang besar, dan tidak memerlukan keterampilan yang lebih. Kelemahannya yaitu, Terkadang membuat *mad'u* jadi jenuh dan bosan, cenderung *mad'u* pasif, dan tidak kontekstual dengan *mad'u*.

2.2.2 Teori *al-Mauidzhatul hasanah*

Terminologi *mauidhatil hasanah* dalam prespektif bimbingan sangat populer, bahkan dalam acara-acara seremonial keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj, istilah *al-mauidzhatul hasanah* mendapat porsi khusus dengan sebutan “acara yang ditunggu-tunggu” yang merupakan inti acara dan biasanya menjadi salah satu target keberhasilan suatu acara. Namun demikian agar tidak menjadi salah paham, maka di

⁸Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu dakwah*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 20012) h. 244

⁹Asep Shaifuddin, Sheh Sulhawi Rubba, *Fikih Ibadah Safari ke Baitullah*, (Surabaya: Garisi, 2011),h. 27

sini akan dijelaskan pengertian *al-mauidzhatul hasanah*. Secara bahasa mauidhatil hasanah terdiri dari dua kata yaitu *mau'idzah* dan *hasanah*. Kata *mau'idzah* berasal dari bahasa Arab yaitu *wa'adza-ya'idzu-wa'dzan* yang berarti nasehat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan.

Keunggulan *al-Mauidhatil Hasanah* yaitu, pesan-pesan atau materi yang di sampaikan bersifat ringan dan informatif, tidak mengundang perdebatan, dan sifat komunikasinya lebih banyak searah dari dai ke audiens.¹⁰ Kelemahannya yaitu, materi tidak akan selamanya mengena dengan kebutuhan *mad'u* yang bersifat dinamis, tidak kontekstual dengan *mad'u*, dan tidak lebih dari kurangnya penguasaan metodologi dakwah, baik pada ranah dai, materi, maupun *mad'u*.

2.2.3 *Teori al-Mujadalah bil ahsan*

Teori *mujadalah* ialah teori konseling yang terjadi dimana seorang klien sedang dalam kebimbangan. Teori ini biasa digunakan ketika seorang klien ingin mencari suatu kebenaran yang dapat menyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih; sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu lebih baik dan benar untuk dirinya. Prinsip-prinsip dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor;
- b. Konselor harus menguasai akar permasalahan dan terapinya dengan baik;
- c. Saling menghormati dan menghargai;

¹⁰M Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta:Kencana 2009) h. 359

- d. Bukan bertujuan menjatuhkan atau mengalahkan klien, tetapi membimbing klien dalam mencari kebenaran;
- e. Rasa persaudaraan dan penuh kasih sayang;
- f. Tutur kata dan bahasa yang mudah dipahami dan halus;
- g. Tidak menyinggung perasaan klien;
- h. Mengemukakan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tepat dan jelas;
- i. Ketauladanan yang sejati. Artinya apa yang konselor lakukan dalam proses konseling benar-benar telah dipahami, diaplikasikan dan dialami konselor. Karena Allah sangat murka kepada orang yang tidak mengamalkan apa yang ia nasehatkan kepada orang lain. Allah berfirman dalam Q.S. Ash-Shaff/61: 2-3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan”.¹¹

Kejujuran atau ketauladanan sejati dalam berkata dan bersikap merupakan keharusan bagi setiap muslim apalagi para kader dan pemimpin dakwah yang menyampaikan nilai-nilai Islam. Para kader dakwah dalam hal ini Penyuluh Agama tidak boleh memiliki standar ganda dalam perkataan dan sikap. Karena standar ganda akan merusak barisan dakwah dan menggagalkan perjuangannya. Seperti Syiar yang dilakukan Rasulullah S.aw. sebelum perang Uhud merupakan sikap kejujuran yang paling baik yang terjadi pada diri Rasul dan sahabatnya. Ketika terjadi musyawarah sebagian besar sahabat menghendaki peperangan dilakukan di luar Madinah,

¹¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Model PERBARIS* (Semarang: CV. As-Syifa'. 2001) h.1482

sementara Rasulullah S.aw. cenderung peperangan dilakukan di Madinah. Pendapat Rasul diikuti sahabat lain, tetapi mayoritas sahabat terutama para pemuda yang belum ikut perang Badar menghendaki perang dilakukan diluar Madinah. Akhirnya, Rasulullah S.aw. mengikuti pendapat mayoritas dan perang dilakukan diluar Madinah, dan Rasulullah S.aw., memimpin langsung perang tersebut. Demikianlah, kejujuran adalah bagian dari prinsip bagi Penyuluh Agama Islam dalam aktivitas.

Keunggulan *al-Mujadalah bi-al-Ahsan* yaitu, Suasana dakwah akan tampak lebih hidup, dapat menghilangkan sifat-sifat individualistik, menimbulkan sifat-sifat yang positif yaitu berpikir sistematis dan logis, dan materi akan dipahami secara mendalam. Kelemahannya yaitu, Bila terjadi perbedaan pendapat antara dai dengan penanya atau sasaran dakwah akan memakan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya, penanya kadang-kadang kurang memperhatikan jika terjadi penyimpangan, dan jika jawaban dai kurang mengena pada sasaran pertanyaan, penanya dapat menduga yang bukan-bukan terhadap dai, misalnya dai di rasa kurang pandai atau kurang memahami materi yang di sampaikan.¹²

Teori konseling "*al-Mujadalah bil Ahsan*", menitikberatkan kepada individu yang membutuhkan kekuatan dalam keyakinan dan ingin menghilangkan keraguan terhadap kebenaran Ilahiyah yang selalu bergema dalam nuraninya. Seperti adanya dua suara atau pernyataan yang terdapat dalam akal fikiran dan hati sanubari, namun sangat sulit untuk memutuskan mana yang paling mendekati kebenaran.

¹²Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dalam Islam*,(Surabaya: Al-Ikhlash, 1983) h. 127

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Sejarah Penyuluh Agama Islam

Fungsi penyuluhan agama sejatinya telah berjalan semenjak dekade awal keberadaan Kementerian Agama. Bahkan tidak berlebihan dikatakan bahwa Direktorat Penerangan Agama (dahulu Jawatan Penerangan Agama) yang menangani penyuluhan agama merupakan satu dari empat pilar penyangga eksistensi Kementerian Agama selama puluhan tahun, di samping Direktorat Urusan Agama, Direktorat Pendidikan Agama, dan Direktorat Peradilan Agama. Penyuluh Agama tidak muncul tiba-tiba. Dalam periode Menteri Agama Pertama H.M. Rasjidi tahun 1946, tugas-tugas penerangan agama ditangani oleh Bagian Penyiaran, Penyelidikan dan Kebudayaan yang kemudian diganti dengan nama Bagian Penyiaran dan Penerangan. Pada bulan November 1948, Menteri Agama K.H. Masjkur memutuskan pembentukan Bagian Penerangan/Penyiaran Agama pada Jawatan Agama di daerah-daerah.

Di masa revolusi kemerdekaan, Jawatan Penerangan Agama bersama Departemen Penerangan memiliki andil dan kontribusi perjuangan. Pegawai Jawatan Penerangan Agama turut menyebarkan siaran pamflet dan brosur lewat udara di atas daerah-daerah yang diduduki Belanda serta menyelenggarakan siaran-siaran agama Islam melalui radio guna membangkitkan semangat patriotisme bangsa Indonesia untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan tanah air dari agresi penjajahan. Sejak Januari 1951 dalam periode Menteri Agama K.H.A.Wahid Hasjim dibentuk Jawatan Penerangan Agama di pusat dan Kantor Penerangan Agama Provinsi. Pada setiap Kantor Urusan Agama Kabupaten diangkat Staf Penerangan Agama dan Koordinator Penerangan Agama Daerah di ibukota Karesidenan di luar Jawa. Kantor Pusat

Jawatan Penerangan Agama di masa itu menjalin kerjasama dengan Badan Koordinasi Penerangan Agama seluruh Indonesia, Ikatan Khatib seluruh Indonesia, dan Badan Muballigh Islam.

Dalam Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 1952, digariskan tugas Jawatan Penerangan Agama, antara lain menyelenggarakan Penyuluhan Agama kepada anggota-anggota kepolisian, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain serta membantu penyelenggaraan penyuluhan agama kepada anggota Angkatan Perang (kini TNI). Pada masa itu digunakan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang diangkat di seluruh Indonesia dengan tugas untuk memberikan penyuluhan agama. Memperhatikan objek penyuluhan agama yang diatur dalam PMA tahun 1952, dapat disimpulkan betapa penting dan strategis tugas Jawatan Penerangan Agama. Dalam rumusan “bahasa formal” di masa itu disebutkan; mengisi kerohanian masyarakat dengan pelajaran-pelajaran agama yang akan memperkuat budi pekerti dan mempertinggi akhlak masyarakat berdasarkan norma-norma keagamaan.

Menarik dicermati bahwa fungsi penyuluhan agama di masa lalu tidak ditujukan kepada masyarakat umum. Kementerian Agama tidak ingin mengambil fungsi dakwah dan tabligh yang telah berjalan dan mengakar di tengah masyarakat Islam di bawah bimbingan para ulama, amil, khatib, mualim, guru mengaji dan lainnya yang sehari-hari secara fungsional bekerja memakmurkan masjid, surau, langgar serta melayani masyarakat dalam bidang agama. Kegiatan penyuluhan agama oleh petugas Kementerian Agama dan Guru Agama Honorer (GAH) pada

Kementerian Agama terbatas hanya kepada kalangan masyarakat tertentu saja. Kalangan yang dimaksud, ialah orang-orang yang karena tugasnya atau mata pencahariannya terpisah dari masyarakat umum sehingga memerlukan pelayanan khusus dari Pemerintah untuk mengisi dan memelihara perkembangan kerohaniannya sebagai pemeluk agama.

Dalam majalah Penuntun yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Agama Departemen Agama, edisi Nomor 8 Tahun XIII/Agustus 1959 diuraikan, asrama-asrama pendidikan yang menjadi objek Penyuluhan Agama, yakni; (a) asrama pelajar-pelajar dari sesuatu sekolah, (b) asrama sekolah polisi, (c) asrama/rumah yatim, (d) asrama prayuana, (e) asrama pemuda, dan lainnya. Sementara itu tempat penampungan dan perawatan yang mempunyai tujuan sosial dan menjadi objek penyuluhan agama, antara lain; (a) asrama orang-orang cacat badan, (b) asrama orang-orang buta, (c) asrama orang-orang pekak-tuli, (d) asrama orang-orang lanjut umur, (e) asrama orang-orang terlantar, (f) asrama wanita "P", dan lainnya. Di masa itu lapangan tugas Kementerian Agama menurut Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1958, di antaranya ialah; memajukan perkembangan masyarakat agama dalam lapangan kerohanian, sehingga tercapai ketinggian moral dan kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama, membantu segala sesuatu yang bersangkutan-paut dengan pendidikan rohani kepada anggota-anggota Angkatan Perang dan menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dengan pendidikan rohani di asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Kementerian Agama dalam Majalah Penuntun No 7, Djuli 1959 bahwa indikator atau hasil usaha Jawatan Penerangan Agama dapat dilihat dari: (1) bertambah tebalnya semangat dan jiwa beragama di kalangan masyarakat berkat kegiatan juru-juru penerangan agama, (2) pergaulan yang baik, aman dan harmonis antara pemeluk-pemeluk berbagai agama serta masing-masing leluasa menjalankan ibadat dan syariatnya masing-masing, (3) telah meratanya penyuluhan agama di rumah-rumah penjara, di asrama-asrama (polisi, tentara, buruh, rumah-rumah yatim dan miskin, wanita “P”), objek transmigrasi dan lain-lain yang diajarkan oleh Guru-guru Agama Honorer (GAH). Menurut data, sampai akhir 1958 jumlah Guru Agama Honorer pada Jawatan Penerangan Agama yang bekerja memberikan penyuluhan agama berjumlah 1.000 orang. Seiring penyusunan kembali Organisasi Kementerian Agama, maka Jawatan Penerangan Agama berubah menjadi Direktorat Penerangan Agama. Keputusan pembentukan Direktorat Penerangan Agama berlaku mulai tanggal 1 Mei 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 47 Tahun 1963.

Kementerian Agama menggunakan istilah Penyuluh Agama. istilah tersebut mulai dipakai sejak tahun 1985 dengan adanya Keputusan Menteri Agama No 791 Tahun 1985 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama secara resmi digunakan sebagai pengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH). Dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Kemudian, lahir Keputusan Presiden No 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain menetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

Keputusan Menkowsabngpan No. 54 / KEP/ MK.WASPAN / 9 / 1999 menetapkan jabatan fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999. Mengacu pada peraturan di atas, pengertian Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.¹³

2.3.2 Definisi Penyuluhan Agama Islam

Penyuluhan dalam bahasa arab berasal dari kata “*suluh*” yang berarti “*obor*” atau “*pelita*” atau “*yang memberi terang*”. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu.¹⁴ Sedangkan ditinjau dari segi *etimologi* (harfiah), arti penyuluhan dapat pula diambil dari kata bahasa Inggris “*counseling*” yang mengandung arti “*menerangi, menasehati*”, atau memberikan kejelasan kepada orang lain agar ia memahami dan mengerti hal-hal yang sedang dialaminya.¹⁵

¹³ Muhammadiyah Amin, *Bimas Islam Edisi 4*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2016) h. 10-11.

¹⁴ M. Arifin. *Teori-teori Konseling Agama dan Umum*. (Jakarta: Golden Tarayon Press. 2003) h. 1

¹⁵ M. Lutfi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN. 2008) h. 8

Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa.¹⁶ Definisi lain dari penyuluhan merupakan bantuan yang diberikan kepada orang lain dalam memecahkan problema-problema kehidupan yang dihadapinya, sesuai dengan situasi dan keadaan klien. Supaya ia memiliki pengertian dan kemampuan dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya, berdasarkan penentuan dirinya sendiri.¹⁷

Pengertian lain dari Penyuluh agama islam, yaitu penyuluhan yang artinya bentuk bantuan/bimbingan yang diberikan manusia kepada manusia lainnya dalam memecahkan masalahnya. Sementara islam adalah isi pesan yang digunakan dalam memecahkan masalah seseorang. Jadi, Bimbingan atau bantuan melalui pesan-pesan agama atau bimbingan berdasarkan al-qur'an dan hadits. Salah satu bentuk penyuluhan di Indonesia adalah Penyuluhan Agama Islam. Penyuluhan Agama Islam merupakan turunan dari dakwah *bil-qaul* yang dilakukan secara individual atau kelompok kecil.¹⁸ Penyuluh Agama berasal dari dua kata yaitu kata agama dan penyuluh. Penyuluh adalah pemberi penerangan atau penunjuk jalan. Sedangkan agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Penyuluh Agama adalah Pembimbing umat

¹⁶ Lucie Setiana, M.P. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005) h. 1.

¹⁷ M. Lutfi. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan....* h.15.

¹⁸ Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontemporer*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto Press, 2006) h. 6

beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama yaitu para juru penerangan penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik.¹⁹ Penyuluhan Agama Islam memiliki dua orientasi, yaitu orientasi masa kini serta orientasi kehidupan di akhirat.

Penyuluhan untuk orientasi masa kini seperti model penyuluhan ala Barat adalah berorientasi pada diri sendiri, hubungan dengan orang lain dan dengan lingkungan alam. Penyuluhan Agama Islam selain berorientasi pada masa kini juga berorientasi untuk kehidupan akhirat, yaitu dengan mengaitkan pada hubungan vertikal dengan Tuhan (keimanan), dengan perilaku ibadah, dengan akhlak mulia dengan kehidupan di akhirat. Secara umum penyuluhan dimaksudkan sebagai pemberian nasihat atau anjuran kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan jalan *face to face*.

Penyuluhan Agama Islam merupakan kegiatan penyuluhan yang konsep dan prinsipnya berdasarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an.²⁰ Dalam hal ini terdapat 5 (lima) prinsip Penyuluhan Agama Islam, yaitu :

- a. Diarahkannya seseorang/kelompok kecil yang akan dibimbing kepada jalan yang lurus sesuai dengan problem yang dihadapi.

¹⁹Nurmilati, "Peran dan Fungsi Penyuluh Agama", <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf>, (5 September 2014)

²⁰Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontemporer* (Purwokerto : STAIN Purwokerto Press. 2006) h.7

- b. Disesuaikan dengan kondisi atau keadaan dari objek penyuluhan.
- c. Muatan materi penyuluhan dapat menyentuh hati yang terdalam
- d. Ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai sumber bimbingan, nasihat dan obat.
- e. Penyuluhan dalam Islam berpusat pada individu.

Proses penyuluhan Agama Islam hendaknya diarahkan untuk membawa perubahan dalam diri klien, terutama dalam menjalin hubungannya dengan Tuhan dan dapat mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Agama Islam. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang penyuluh Agama Islam perlu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki keimanan yang kuat; seorang dengan iman yang kuat akan merasa bahwa perbuatannya selalu diawasi Allah SWT dan setiap aktivitasnya diniatkan dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT dan Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada orang yang beriman.
- b. Memiliki pengetahuan; yang dimaksudkan di sini adalah memiliki akal.
- c. Amanah; sesuai tugas manusia untuk menyampaikan amanah QS. An-Nisa/4 : 58) dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan amanah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²¹

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Amanah sebenarnya merupakan salah satu sifat mulia yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang beriman. Terlebih lagi jika ia adalah seorang pemimpin, orang kaya atau ulama. Terkhusus untuk Penyuluh Agama Islam, sebagai seorang Penyampai pesan, penerang bagi masyarakat, amanah adalah hal yang haruslah sudah mendarah daging. Amanah lazimnya adalah sebuah bentuk karakter kejujuran dalam menjalankan sebuah tugas, sebuah pekerjaan atau juga sebuah kedudukan yang telah diperoleh atau diberikan.

2.3.3 Implementasi Penyuluhan Agama Islam

Implementasi atau pelaksanaan penyuluhan Agama Islam sesuai dengan isyarat-isyarat dalam al-Qur'an, diturunkan dari empat istilah penting yaitu *huda*, *irsyad*, *wa'azha* dan *syifa*. Terdapat beberapa implementasi penyuluhan Agama Islam, yaitu :

- a. Penyuluhan Keagamaan; ini diturunkan dari istilah *huda*. Tujuannya adalah membimbing dan mengarahkan manusia untuk memperoleh jalan yang benar, yaitu jalan yang penuh ridha dan cahaya kebenaran dari Allah SWT.
- b. Penyuluhan Pendidikan; ini diturunkan dari istilah *wa'azha*.. Tujuannya adalah membekali seorang anak di dalam menempuh kehidupan dengan dasar keimanan dan kepribadian yang utuh serta memiliki pengetahuan yang mumpuni.

²¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Model PERBARIS* (Semarang: CV. As-Syifa'. 2001) h.227-228

- c. Penyuluhan Perkawinan dan Keluarga; ini diturunkan dari istilah *wa'azha*, yang berkaitan dengan hubungan suami isteri, perceraian, thalaq dan ruju'.
- d. Penyuluhan Sosial; ini diturunkan dari istilah *wa'azha*, yang berkaitan berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan, kemudian menunaikan amanah dan berlaku adil, serta kesadaran untuk berkelompok.²²

2.3.4 Sasaran Penyuluhan²³

Dalam Tupoksi Penyuluh Agama Islam KUA Mattirobulu, ada tiga jenis sasaran penyuluhan. Masyarakat umum, masyarakat khusus, dan binaan khusus. Berikut diuraikan sasaran Penyuluhan menurut Tupoksi Penyuluh Agama Islam KUA Mattirobulu adalah sebagai berikut :

2.3.4.1 Kelompok sasaran masyarakat umum :

Kelompok, masyarakat umum terdiri dari, masyarakat pedesaan, dan masyarakat transmigrasi.

a. Masyarakat Pedesaan.

Masyarakat Pedesaan adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, atau teritorial tertentu yang disebut desa.

b. Masyarakat Transmigrasi.

Masyarakat Transmigrasi adalah masyarakat dari luar daerah padat ke daerah yang kurang padat, atau masyarakat dari luar daerah yang masuk ke desa yang berada dalam lingkup KUA.

²² Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontemporer*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto Press. 2006) h. 8

²³ Kanwil. Provinsi Sulawesi Selatan. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. 2015. h. 20-21

2.3.4.2 Kelompok masyarakat sasaran khusus :

Kelompok, masyarakat khusus terdiri dari, cendekiawan, generasi muda dan Lembaga Pendidikan Masyarakat.

a. Cendekiawan :

1) Pegawai / Karyawan Instansi Pemerintah

Seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas jabatan negeri atau tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai biasanya dirundung masalah dalam pekerjaan, entah itu dengan atasan, atau rekan kerja.

2) Kelompok Profesi

Kelompok Profesi, atau kelompok kerja, adalah semua orang dalam suatu wilayah tertentu yang menggeluti bidang pekerjaan.

3) Kampus / Masyarakat akademis

Masyarakat Akademis adalah semua orang dalam wilayah tertentu yang masih dalam tahap pendidikan, entah itu swasta atau negeri.

b. Generasi Muda :

1) Remaja dan pemuda masjid/gereja/pura/vihara

Sekelompok pemuda/remaja yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah.

2) Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung

jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

c. Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) :

1) Majelis taklim

Majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

2) Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan penting moral dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Kanak-kanak Al-Qur'an

Adalah lembaga pendidikan non formal tingkat dasar yang bertujuan memberikan bekal dasar kepada anak-anak usia 4-6 tahun (TKA) dan usia 7-12 tahun (TPA) agar menjadi generasi Qur'ani, generasi yang sholih-sholihah, yang mampu dan gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

2.3.4.3 Binaan khusus :

Kelompok, masyarakat binaan khusus terdiri dari, lembaga pemasyarakatan :

a. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

2.2.2 Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan oleh penyuluh agama yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Hablumminallah,
- 2) Hablumminannas,
- 3) Pengertian ibadah,
- 4) Ibadah yang khas dan yang 'am,
- 5) Pentingnya ibadah dalam kehidupan manusia,
- 6) Nisbah ilmu dengan ibadah,
- 7) Nisbah iman dengan ibadah,

- 8) Ibadah sebagai bagian dari syari'ah,
- 9) Sumber-sumber syariah,
- 10) Klasifikasi dan pelaksanaan syariah,
- 11) Shalat, puasa, zakat dan haji,
- 12) Peranan zakat dalam mengatasi kemiskinan.

2.3.5 Jenis Penyuluh Agama

Di dalam petunjuk teknis, atau tupoksi penyuluh agama, ada beberapa jenis penyuluh agama islam, yaitu : Penyuluh Agama terampil, Penyuluh Agama Ahli, dan Penyuluh Agama muda.

2.3.5.1 Penyuluh Agama Terampil, adalah mereka yang masuk sebagai Penyuluh dengan latar belakang Pendidikan terakhir minimal D-II Keagamaan, terdiri atas :

- a. **Penyuluh Agama Pelaksana**
Adalah Penyuluh Agama yang tugasnya melaksanakan Penyuluhan di Lapangan. Seperti penyuluhan perseorangan / kelompok.
- b. **Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan**
Adalah Penyuluh Agama yang tugasnya selain melaksanakan Penyuluhan di Lapangan. Seperti penyuluhan perseorangan / kelompok, Penyuluh juga mendata, identifikasi wilayah sasaran kelompok.
- c. **Penyuluh Agama Penyelia**
Adalah Penyuluh Agama yang tugasnya selain melaksanakan Penyuluhan di Lapangan. Penyuluh juga merumuskan program kerja operasional Penyuluh.

2.3.5.2 Penyuluh Agama Ahli, adalah mereka yang masuk sebagai penyuluh dengan latar belakang pendidikan terakhir minimal S1 Keagamaan, terdiri atas :

a. Penyuluh Agama Pertama

Adalah Penyuluh Agama yang tugasnya selain melaksanakan Penyuluhan di Lapangan. Seperti penyuluhan perseorangan / kelompok, Penyuluh juga mengolah data operasional kelompok sasaran.

b. Penyuluh Agama Muda

Adalah Penyuluh Agama yang tugasnya selain melaksanakan Penyuluhan di Lapangan. Seperti penyuluhan perseorangan / kelompok, Penyuluh juga menyusun data instrument pengumpulan data potensi wilayah.

c. Penyuluh Agama Madya²⁴

Adalah Penyuluh Agama yang tugasnya selain melaksanakan Penyuluhan di Lapangan. Seperti penyuluhan perseorangan / kelompok, Penyuluh juga merumuskan monografi data identifikasi wilayah sasaran kelompok.

2.3.6 Kegiatan Penyuluhan

Penyuluh Agama diberikan tugas berdasarkan Tupoksi Penyuluh Agama Islam KUA Mattirobulu, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

2.3.6.1 Rincian kegiatan Penyuluh Agama terampil

2.3.6.1.1 Penyuluh Agama Pelaksana:

1. Menyusun rencana kerja operasional;

²⁴Kanwil, Provinsi Sulawesi Selatan. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. 2015 h. 59

2. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
3. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
4. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok terpencil;
5. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
6. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
7. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
8. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
9. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.


2.3.6.1.2 Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan;

1. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menyusun rencana kerja operasional;
3. Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan;
4. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
5. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster;
6. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan;

7. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
8. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
9. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
10. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
11. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan / kelompok.

2.3.6.1.3 Penyuluh Agama Penyelia;

1. Menyusun rencana kerja operasional;
2. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran;
3. Menyusun konsep program;
4. Membahas konsep program sebagai penyaji;
5. Merumuskan program kerja;
6. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada masyarakat pedesaan;
8. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain;
9. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
10. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
11. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
12. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;



13. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
14. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.

2.3.6.2 Rincian kegiatan Penyuluh Agama ahli

2.3.6.2.1 Penyuluh Agama Pertama:


1. Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menyusun rencana kerja operasional;
3. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
4. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk penyaji;
5. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
6. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan;
7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus;
8. Menyusun instrument pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
9. Menyusun instrument evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;

10. Mengumpulkan data pemantauan / evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
11. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
12. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
13. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
14. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok;
15. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
16. Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
17. Merumuskan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan;
18. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.


2.3.6.2.2 Penyuluh Agama Muda:

1. Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran;
3. Menyusun rencana kerja tahunan;
4. Menyusun rencana kerja operasional;

5. Mendiskusikan konsep program kerja sebagai pembahas;
6. Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan;
7. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
8. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet;
9. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide;
10. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet;
11. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam rekaman kaset;
12. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam rekaman video/film;
13. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
14. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
15. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda;
16. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM;
17. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio;




18. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara;
19. Mengolah dan menganalisis data hasil pemantauan/ evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
20. Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
21. Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
22. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
23. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
24. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
25. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan / kelompok;
26. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
27. Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
28. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
29. Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;




30. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
31. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;

2.3.6.2.3 Penyuluh Agama madya:


1. Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
2. Menyusun rencana kerja lima tahunan;
3. Menyusun rencana kerja operasional;
4. Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber;
5. Menyusun materi konsep bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah;
6. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji;
7. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
8. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
9. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
10. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok cendekia;



11. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media televisi;
12. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan;
13. Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
14. Melaksanakan konsultasi secara kelompok;
15. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan / kelompok;
16. Menyusun konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan;
17. Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas;
18. Mendiskusikan pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
19. Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan;
20. Mendiskusikan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
21. Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
22. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;



23. Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
24. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
25. Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyuluhan;
26. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
27. Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
28. Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan;
29. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab suci;
30. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari hadits;
31. Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab keagamaan;
32. Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan agama;




33. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan agama;
34. Membimbing penyuluh agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.²⁵



²⁵Kanwil. Provinsi Sulawesi Selatan.. h. 54-55.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Dalam hal ini bagaimana Peranan Penyuluh Agama Islam KUA Matirobulu berdasarkan KMA RI No. 516 tahun 2003. Bagaimana Eksistensi Penyuluh Agama, dan bagaimana Penyuluh Agama Islam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pembahasan di atas dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar. 2.1. Kerangka Fikir

Penyuluh Agama Islam bertugas menurut Tupoksi yang diberikan. Yaitu KMA RI No. 516 tahun 2003, yang di dalamnya terdapat rincian tugas pokok dan angka kreditnya. Selain itu, kita juga akan melihat Eksistensi penyuluh agama islam yang ada di KUA Mattirobulu, bagaimana Eksistensi Penyuluh Agama Islam bagi masyarakat mattirobulu. Adapun Kegiatan dan tugas yang dilaksanakan Penyuluh Agama Islam KUA akan berimbas pada peran penyuluh Agama Islam itu sendiri. Dimana akan dilihat bagaimana peranan Penyuluh Agama Islam KUA Mattirobulu, apakah sesuai dengan Tupoksi yang diberikan, dan bagaimana penyuluh melaksanakan tugas pada sasaran-sasarannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui hasil penelitian yang valid, maka harus dilakukan penelitian yang sistematis dan terorganisir berdasarkan kaidah-kaidah penelitian yang telah dijadikan dasar dalam penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan valid dan sistematis apabila didalamnya dilakukan atau digunakan metode-metode penelitian yang sifatnya ilmiah. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis data dengan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam KUA, apakah sesuai dengan Tupoksi yang berdasarkan KMA No. 516 tahun 2003.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu rencana dan struktur penyelidikan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti berupa data deskriptif yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara. Studi ini dilaksanakan guna mempelajari secara mendalam bagaimana peran seorang Penyuluh Agama di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengamatan. Pendekatan pengamatan adalah pendekatan yang mengamati Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian²⁶ ini adalah Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama yang berlokasi di Lapalopo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang dari satu bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan kepada Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Bagaimana Peran Penyuluh Agama bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang sesuai KMA No. 516 tahun 2003.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.²⁷ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel intisari penelitian ini. Data yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah opini Penyuluh Agama Islam dan Masyarakat, hasil observasi terhadap kegiatan Penyuluh

²⁶Saepudin, *et al.*, eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: STAINPress. 2013) h.34

²⁷Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), h.

Agama Islam. Data ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer, antara lain observasi, dan wawancara.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Dalam penelitian ini salah satunya menggunakan Buku Tupoksi Penyuluh Agama Islam KUA Mattirobulu, yang berdasarkan KMA No. 516 tahun 2003, dan buku-buku referensi lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kutipan-kutipan referensi seperti penelitian yang relevan dengan Penyuluhan Agama, peran, dan sebagainya. Kemudian peneliti akan mencermati dan

mempelajari serta mengutip dari beberapa teori atau pendapat yang berkaitan dengan judul dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Peneliti terjun langsung Kantor KUA Kecamatan Mattirobulu untuk memperoleh data.

3.5.3 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

- a. Mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan.

- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan-kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.
- c. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan).
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²⁸

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun Informan yang peneliti akan wawancara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala KUA : 1 orang
- b. Penyuluh Agama Islam dan Staf KUA : 3 orang penyuluh, dan 1 orang staf
- c. Masyarakat : 5 orang

3.5.3 Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja & sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai gejala psikis melalui pengamatan & pencatatan. Observasi dalam arti sederhana ialah sebuah proses penelitian dalam melihat situasi dan kondisi penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti

²⁸ Bagong Suryono , *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

menggunakan metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁹ Peneliti mengamati objek yang akan diteliti dalam hal ini Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Bagaimana Penyuluh Agama Islam KUA dalam pelaksanaan tugasnya, bagaimana eksistensinya dalam masyarakat, dan kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.³⁰

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu proses menganalisa data yang berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

²⁹ Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. 2005), h.11

³⁰Burhan bulging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/ informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya di tekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

3.7.1. Kriteria keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan . pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu:³¹

3.7.1.1. Derajat kepercayaan (*credibility*).

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3.7.1.2. Keteralihan (*Transferability*).

Sebagai persoalan yaag empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang tentang

³¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hm. 324

kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3.7.1.3.Kebergantungan (*dependability*)

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas . hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperthitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah factor-faktor lainnya yang tersangkut.

3.7.1.4.Kriteria Kepastian (*confirmability*)

Objektivitas-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, menurut Scriven (1971) dalam Lexy J. Moleong. Selain itu masih ada unsure kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek , berarti dapat dipercaya, factual, dan dapat dipastikan.subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau menceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian³²

³²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*...324-326

3.7.2. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Dalam teknik pemeriksaan data ini terdapat empat kriteria, sebagaimana dijelaskan seperti berikut ini :

3.7.2.1. Perpanjangan Keikut Sertaan

Perpanjangan Keikut Sertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika itu dilakukan akan membatasi: *pertama*, gangguan dari dampak peneliti pada konteks; *kedua*, membatasi kekeliruan peneliti; *ketiga*, mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

3.7.2.2. Ketekunan Pengamatan

Yang dimaksud dengan Ketekunan Pengamatan adalah teknik Pemeriksaan Keabsahan Data berdasarkan “Seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan. “Ketekunan” adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Adapun “Pengamatan”, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis (mata, telinga) dan psikologis (daya adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat).³³

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan

³³Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1990) h. 159

menyediakan kedalaman. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.³⁴

3.7.2.3.Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangual dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangual sumber, teknik, dan waktu.³⁵

3.7.2.4.Pengecekan Sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam betuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

Pertama, untuk membuat agar peneliti mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran; *kedua*, diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hepotesis kerja yang muncul dalam benak peneliti. Dengan demikian pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta,2008), h. 125

³⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*...300

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Singkat Tempat Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Mattiobulu

Kecamatan Mattiobulu adalah salah satu kecamatan diantara dua belas kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 132, 49 km², dan jumlah Penduduk 27839, penduduk muslim 27799 jiwa, dan non muslim 40 jiwa. Dilihat secara geografisnya, kecamatan Mattiobulu terletak di sebelah selatan Kabupaten Pinrang yang mempunyai batas-batas sebagai berikut³⁶ :

- Sebelah utara : Kecamatan Watang Sawitto
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kecamatan Mattiro Sompe
- Sebelah Selatan : Kecamatan Suppa

4.1.1.1 Kondisi Demografis

Kondisi Demografis Kecamatan Mattiobulu terkait pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Kependudukan

No.	Kependudukan	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	27.839 jiwa
2.	Laki-laki	13.394 jiwa
3.	Perempuan	14.445 jiwa

Sumber data : Kecamatan Mattiobulu dalam Angka 2016.³⁷

³⁶ Profil KUA kec. Mattiobulu, h. 1

³⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Kecamatan Mattiobulu dalam Angka 2016*, h.14

4.1.2 Sejarah berdirinya KUA kec. Mattirobulu.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu telah ada sejak tahun 1966. Selama hamper 9 tahun aktifitas pelayanan masyarakat dilakukan dibawah kolong rumah penduduk yang disewa. Barulah pada tahun 1981 KUA mendapat anggaran pembangunan gedung dengan ukuran bangunan $8 \times 11 m^2$ diatas tanah seluas $692 m^2$ yang merupakan wakaf dari Kementerian Agama Pusat dengan Sertifikat hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat. Letak KUA Kecamatan Mattirobulu berada di Ibukota Kecamatan Jalan Poros Pinrang Parepare Kelurahan Manarang berdampingan dengan Kantor Kecamatan Mattirobulu tepatnya berada di sebelah barat menghadap ke timur.

4.1.2 Struktur Pegawai dan Potensi Wilayah KUA kec. Mattirobulu

4.1.2.1 Struktur Pegawai KUA kec. Mattirobulu

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Status Kepegawaian
1	Idris Muhammad, S.Ag, M.A	41 tahun	S2	PNS / Kepala KUA
2	H. Muhammad Ihwan, S.Ag.	41 tahun	S1	PNS / Penghulu
3	Syamsudduha Saleh, S.Ag.	41 tahun	S1	PNS / Penyuluh
4	Hj. Rusliah	43 tahun	SMA	PNS
5	Nursina, S.Pd.I.	42 tahun	S1	PNS
6	Abd. Hakim, S.E.	41 tahun	S1	PNS
7	Drs. H. Abd. Rahman Hady	47 tahun	S1	PNS
8	Salisuddin, S.Ag.	47 tahun	S1	PNS
9	Rosmiati, S.Ag.	43 tahun	S1	PNS
10	Mahmud, S.Pd.I.	45 tahun	S1	PNS
11	Amriati, S.E.	29 tahun	S1	Honor
12	Mursalim, S.E.	27 tahun	S!	Honor

Sumber Data : Profil KUA kec. Mattirobulu³⁸

³⁸Profil KUA kec. Mattirobulu, h. 4-5

4.1.2.2 Potensi Wilayah

Kecamatan Mattiobulu terdiri dari 2 Kelurahan dan 7 Desa masing-masing terdiri dari :

- a. Kelurahan Manarang
- b. Kelurahan Padaidi
- c. Desa Pananrang
- d. Desa Makkawaru
- e. Desa Alitta
- f. Desa Padaelo
- g. Desa Padakkalawa
- h. Desa Marannu
- i. Desa Bunga

4.1.3 Visi dan Misi KUA kec. Mattiobulu³⁹

KUA kec. Mattiobulu memiliki visi dan misi sebagai berikut :

4.1.3.1 Visi

Terwujudnya keluarga muslim bahagia, sejahtera, lahir bathin serta dapat memahami, mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4.1.3.2 Misi

- a. Meningkatkan pembinaan keagamaan
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan

³⁹Profil KUA kec. Mattiobulu, h. 5-7

- c. Meningkatkan pengembangan keluarga sakinah
- d. Meningkatkan pembinaan jaminan produk halal
- e. Meningkatkan pembinaan ibadah sosial
- f. Meningkatkan penasehatan perkawinan
- g. Meningkatkan pembinaan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an
- h. Meningkatkan pembinaan kemitraan umat beragama
- i. Meningkatkan pembinaan pelayanan haji.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penyuluh Agama Islam hakikatnya memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat. Pada masyarakat Mattirobulu, Penyuluh Agama Islam diharapkan memiliki peran yang sesuai hakikatnya, sebagai pendakwah islam, pembimbing, penerang, dan pembangun bagi masyarakat. Sejalan dengan Tupoksi yang diberikan sesuai KMA RI No. 516 tahun 2003, dimana dicantumkan tugas pokok Penyuluh Agama Islam dan Angka kreditnya.

Peran Penyuluh Agama Islam akan terlihat dari bagaimana eksistensinya bagi masyarakat, bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari penyuluhan individu/kelompok, pendataan, menjadi koordinator pada kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Hal ini akan dikaitkan dengan Tupoksi Penyuluh Agama Islam yang dijadikan sebagai sumber data kepustakaan (*library research*). Eksistensi Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu, Pelaksanaan kegiatan, dan peranannya, semuanya dijadikan perbandingan sesuai dengan tupoksi yang dijadikan sumber data kepustakaan.

Suatu tindakan penyuluhan Agama Islam dikatakan efektif apabila mampu memberikan efek positif atau efek yang baik pada sasaran penyuluhan. Seperti pada program kerja bimbingan belajar TKA/TPA misalnya, anak-anak pada suatu kecamatan sebagian besar sudah mengenal huruf-huruf al-qur'an, dan bahkan sudah bisa mengaji, akan dikatakan sebagai tindakan efektif yang memberi nilai tambah pada peranan penyuluh di kecamatan tersebut. Sebaliknya tindakan penyuluhan Agama Islam dikatakan tidak efektif apabila tidak mampu memberikan efek positif terhadap sasaran penyuluhan. Seperti, misalnya dampak ketidak efektifan program kerja bimbingan belajar TKA/TPA, anak-anak pada kecamatan mattirobulu misalnya masih banyak yang belum mengenal huruf al-qur'an, atau tujuan dari program kerja bimbingan TKA/TPA ini tidak terealisasi. Jadi, efektif atau tidaknya tindakan penyuluhan berdampak pada peranan penyuluh bagi masyarakat.

4.2.1. Eksistensi Penyuluh Agama Islam.

Eksistensi bisa dikenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya seseorang. Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling ini membuktikan bahwa keberadaan seseorang diakui. Tentu akan terasa sangat tidak nyaman ketika seseorang ada namun tidak satupun orang menganggapnya ada, oleh karena itu pembuktian akan keberadaan dapat dinilai dari berapa orang yang menanyakan seseorang itu atau setidaknya merasa sangat membutuhkan kita jika seseorang itu tidak ada.

Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena nilai merupakan pembuktian akan hasil kerja di dalam suatu lingkungan. Perkuliahan misalnya, dosen akan lebih mengenal dan mengetahui keberadaan seseorang setelah dosen tahu performa seseorang baik (dengan nilai yang bagus, aktif, dan komunikatif) dan cenderung sedikit memperhatikan orang-orang yang pasif.

Penyuluh Agama Islam terbagi atas dua kategori : Penyuluh Agama Terampil, dan Penyuluh Agama Ahli. Penyuluh Agama Terampil sendiri, pada jenjang jabatan dan pangkat terdiri atas 3 bagian, yang pertama yaitu, Penyuluh Agama Pelaksana, yang berada pada jenjang jabatan Pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b, Pengatur, golongan ruang II/c, dan Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d. Kedua, Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, berada pada jenjang jabatan Penata muda, golongan ruang III/a, dan Penata muda tingkat I, golongan ruang III/b. Ketiga, Penyuluh Agama Penyelia, berada pada jenjang jabatan, Penata, golongan ruang III/c, dan Penata tingkat I, golongan ruang III/d. Pada Penyuluh Agama Ahli, terbagi atas 3 bagian, pertama, Penyuluh Agama Pertama, berada pada jenjang jabatan, Penata muda, golongan ruang III/a, dan Penata muda tingkat I, golongan ruang III/b. Kedua, Penyuluh Agama Muda, berada pada jenjang jabatan, Penata, golongan ruang III/c, dan Penata tingkat I, golongan ruang III/d. Ketiga, Penyuluh Agama Madya, berada pada jenjang jabatan, Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina utama muda, golongan ruang IV/c. Pada KUA Mattirobulu, Penyuluh Agama Islam Terampil terdiri atas 8 orang, dan Penyuluh Agama Ahli

terdiri atas 4 orang. Sebagaimana kutipan wawancara oleh salah seorang staf KUA sebagai berikut.

“Di sini ada 12 orang penyuluh, dengan kategori 1 Penyuluh Agama Ahli Muda, 3 Penyuluh Ahli Pertama, dan sisanya Penyuluh Terampil. Disini tidak ada Penyuluh Agama Ahli Madya, karena untuk penyuluh agama madya tergantung jenjang pangkat/golongan PNS.”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas, KUA mattirobulu tidak memiliki penyuluh agama madya. Penyuluh agama dikategorikan penyuluh ahli madya bila jenjang pangkat/golongan PNS antara, IV/a, IV/c, dan IV/d. Sementara penyuluh fungsional pada KUA Mattirobulu belum ada yang mencapai golongan tersebut. Maka, dengan belum adanya penyuluh agama madya, penyuluh agama pada KUA kec. Mattirobulu, tidak sesuai dengan KMA RI No. 516 tahun 2003. Akan tetapi, kegiatan penyuluhan tidak bergantung pada ada atau tidaknya penyuluh agama madya. Pada KUA Mattirobulu, kegiatan penyuluhan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Eksistensi penyuluh secara fungsional menurut fungsi dan tugas pokok yang diberikan berdasarkan KMA no. 516 tahun 2003, tidak sesuai dengan apa yang ada di KUA mattirobulu. Karena tidak adanya penyuluh agama madya, maka tugas yang diperuntukkan bagi penyuluh agama madya akan dilaksanakan oleh penyuluh agama muda, atau penyuluh agama pertama dan sebagainya. Hal tersebut tidak sesuai dilihat dari bagaimana tugas yang seharusnya dilakukan berdasarkan fungsinya masing-masing atau berdasarkan KMA no. 516 tahun 2003.

⁴⁰Hasil Wawancara oleh Abdul Hakim, selaku Staf KUA Kecamatan Mattirobulu, pada tanggal 18 Januari, di rumah Pribadi Staf.

Salah satu faktor penguat eksistensi adalah pengakuan. Seseorang atau kelompok akan terlihat keberadaannya apabila mereka benar-benar diakui ada dan dibutuhkan. Begitu pula dengan penyuluh agama islam, pengakuan dari masyarakat akan pentingnya keberadaan penyuluh agama islam, pengakuan akan bagaimana penyuluh agama islam benar-benar dibutuhkan bagi masyarakat, akan membuat eksistensi penyuluh agama terlihat dalam masyarakat mattirobulu. Penyuluh agama islam KUA mendapat apresiasi dari beberapa program kerja yang dilakukan, salah satunya adalah program kerja bimbingan pranikah. Sebagaimana kutipan wawancara oleh salah seorang masyarakat yang telah mengalami pembimbingan dalam Pelaksanaan kursus calon pengantin, sebagai berikut :

“Awalnya saya benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai kursus calon pengantin. Pada saat ke kantor KUA saya malu, karena orang di rumah mengejek kalau saya akan diajar hal-hal khusus pengantin, tapi ternyata sampai disana saya malah dikasi Bimbingan mengaji dan ijab Kabul. Saya diberi kertas yang isinya bacaan ijab Kabul dan latihan sampai lancar mengucapkannya, setelah itu saya dan calon istri diberi nasehat-nasehat tentang pernikahan, bagaimana saling membahagiakan antara suami istri. Kursus calon pengantin ini sangat baik, kita disuruh dengan lancar membaca ijab Kabul, kita dibekali sampai benar-benar siap dalam rumah tangga nanti.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa warga yang mendapat bimbingan kursus calon pengantin dari KUA kec. Mattirobulu, merasa puas dengan layanan tersebut dan mengapresiasi Penyuluh Agama. Apresiasi tersebut akan menjadi bukti diakui dan diapresiasi penyuluh agama islam pada KUA kec. Mattirobulu. Keberadaan penyuluh agama islam pada masyarakat mattirobulu sudah

⁴¹Hasil Wawancara oleh Ilham, *selaku masyarakat Kecamatan Mattirobulu*, pada tanggal 14 Januari, di rumah Pribadi masyarakat

menjadi penting dari aspek bimbingan pranikah, karena bagi masyarakat, utamanya yang berada pada usia siap menikah, tentu harus mengetahui hal-hal yang wajib dipersiapkan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Selain kursus calon pengantin, eksistensi Penyuluh Agama Islam KUA juga mendapat apresiasi pada program BKMT atau Badan Kontak Majelis Taklim. Walaupun hanya sebagai koordinator dan fasilitator, Penyuluh Agama Islam berperan aktif sebagaimana kutipan hasil wawancara oleh salah satu masyarakat yang adalah Pengurus BKMT di salah satu wilayah di Kecamatan Mattirobulu, sebagai berikut :

“Sebagai koordinator, mereka melakukan tugasnya dengan baik, karena kita sebagai pengurus, langsung diberi jadwal pengajian, dan pemateri. Kita tinggal melakukan pengajian, dan mempersiapkan acaranya. Tidak perlu repot-repot kesana kemari, mencari ustadz, karena mereka sudah menyediakannya untuk kami.”⁴²

Berdasarkan, hasil wawancara yang diatas, apresiasi juga diberikan kepada Penyuluh Agama Islam KUA yang menjadi Fasilitator atau Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan BKMT. Ini juga menjadi bukti apresiasi hasil kerja Penyuluh Agama Islam KUA Mattirobulu bagi masyarakat. Sebagai kordinator, penyuluh agama islam mampu membuat perencanaan dan mengkoordinasi setiap pengurus yang ada. Penyuluh agama islam dianggap penting bagi BKMT, karena dengan koordinasi yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan BKMT dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan lain yang mendapat apresiasi dari masyarakat adalah program bimbingan TKA/TPA. Walaupun pada umumnya, yang diketahui oleh masyarakat

⁴²Hasil Wawancara oleh Munira, *selaku masyarakat Kecamatan Mattirobulu*, pada tanggal 14 Januari, di rumah Pribadi masyarakat

adalah guru mengaji, yang pada hakikatnya sebenarnya guru mengaji yang bekerjasama dengan KUA atau penyuluh agama yang bertindak langsung. Sebagaimana kutipan hasil wawancara oleh salah satu masyarakat yang adalah orang tua murid TKA/TPA, sebagai berikut :

“Anak saya mewakili sekolahnya pada perayaan 17 agustus kemarin, tetapi, tidak mendapat juara. Tahun lalu, anak saya mendapat juara 2. Setiap sore, setelah pulang sekolah dia selalu belajar mengaji di masjid. Alhamdulillah sebagai orang tua bangga melihat anak saya bisa mengaji dan menjadi perwakilan sekolah. Tentu tidak lepas dari gurunya, Ibu Ros yang selalu mengajar di masjid setiap sore.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang anak didik dari TKA/TPA telah mendapat prestasi dari bimbingan belajar yang dilakukan. Hal ini mendapat apresiasi dari orang tua murid. Selain berprestasi, anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar TKA/TPA memiliki waktu yang bermanfaat, sebagaimana kutipan hasil wawancara oleh salah satu masyarakat yang adalah Imam mesjid Desa Bulu, Kelurahan Manarang, sebagai berikut :

“kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, selain pintar mengaji nantinya, mereka memiliki waktu yang bermanfaat. Pada saat shalat ashar, anak laki-laki adzan, dan perempuannya biasa menyapu di mesjid. Waktu yang mereka habiskan di mesjid bermanfaat bagi mereka, bermanfaat pula bagi mesjid.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan penyuluh agama dalam bimbingan TKA/TPA memberi manfaat bagi masyarakat, selain membina anak-anak menjadi pribadi yang saleh dan saleha, kegiatan ini juga dapat membuat mesjid menjadi tempat anak menghabiskan waktu yang bermanfaat.

⁴³Hasil wawancara oleh A. Erna, selaku masyarakat kec. Mattirobulu, pada tanggal 15 Agustus 2017, di Rumah Pribadi masyarakat

⁴⁴Hasil wawancara oleh Muh. Said, selaku masyarakat kec. Mattirobulu, pada tanggal 15 Agustus 2017, di Rumah Pribadi masyarakat

Dari kegiatan bimbingan belajar TKA/TPA ini, dapat dipahami bahwa masyarakat mengapresiasi adanya pembelajaran mengaji di mesjid, meskipun pada umumnya yang diketahui masyarakat hanya pembelajaran mengaji, tetapi kegiatan ini adalah tugas yang dilakukan oleh penyuluh agama islam. Tugas ini bisa dilaksanakan langsung oleh penyuluh agama islam, ataupun bekerjasama dengan guru mengaji yang memang ada pada suatu wilayah kecamatan mattirobulu.

Pada kegiatan konsultasi perorangan atau kelompok, penyuluh agama islam KUA mattirobulu kurang mendapat apresiasi dikarenakan jarang masyarakat datang untuk konsultasi. Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat tentang KUA, yaitu tempat untuk mendaftar pernikahan, atau cerai. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat, sebagai berikut :

“setau saya KUA itu tempat mendaftar pernikahan, terakhir saya kesana 2005 saat saya menikah”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui fungsi sebenarnya KUA. Konsultasi perseorangan jarang dilaksanakan karena masyarakat tidak tahu mengenai fungsi sebenarnya KUA itu sendiri. Pada program kerja ini apresiasi akan penyuluh tidak nampak, karena jarang program ini dilaksanakan.

Program kerja terakhir yang mendapat apresiasi dari masyarakat yaitu Bimbingan pada masyarakat binaan di LAPAS mattirobulu, apresiasi disampaikan melalui salah satu Ibu dari warga binaan LAPAS, sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut :

⁴⁵Hasil wawancara oleh Rasyid, selaku masyarakat kec. Mattirobulu, pada tanggal 15 Agustus 2017, di Rumah Pribadi masyarakat

“anak saya sudah 2 tahun di dalam, selama dua tahun itu, dia sudah pintar mengaji. Padahal dulu di rumah tidak pernah mengaji. Alhamdulillah, setiap saya datang dia biasa mengaji.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa apresiasi diberikan penyuluh atas sadarnya warga binaan akan potensi keimanan mereka. Warga binaan yang biasanya kita kenal sangar, malah berubah sebaliknya atas penilaian pada umumnya. Penyuluh agama melakukan bimbingan kerohanian bukan Cuma pengajaran mengaji, tetapi menekankan bagaimana warga binaan sadar akan potensi keimanan yang dimiliki. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan salah seorang penyuluh agama islam KUA Mattirobulu :

“yang kami lakukan bukan sekedar mengajar mengaji, tetapi menyadarkan warga binaan atas kesalahan yang dibuat pada masa lalu, dan menjadikannya pribadi yang lebih baik melalui bimbingan keagamaan yang dilakukan.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa penyuluh agama islam, benar-benar membimbing kerohanian warga binaan di LAPAS Mattirobulu. Tidak sekedar menjalankan tugasnya, tetapi benar-benar ingin membuat warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mengapresiasi Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu. Artinya, masyarakat memberi respon positif terhadap keberadaan Penyuluh Agama Islam di masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan bimbingan yang dilakukan, dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan

⁴⁶Hasil wawancara oleh Diana, *selaku masyarakat kec. Mattirobulu*, pada tanggal 15 Agustus 2017, di Rumah Pribadi masyarakat

⁴⁷Hasil wawancara oleh Mahmud, S.Pd.I, *selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu*, pada tanggal 13 Agustus 2017, di Kantor Urusan Agama Mattirobulu

Mattirobulu. Namun, pada kaitannya dengan KMA no. 516 tahun 2003, tentang jenis penyuluh agama, KUA Kecamatan Mattirobulu, secara eksistensi fungsional belum memiliki penyuluh agama madya. Penyuluh agama madya sendiri merupakan jenis penyuluh agama yang berada pada tingkatan ahli, karena memerlukan golongan pangkat, IV/a, IV/c, dan IV/d, atau dalam golongan pangkat yang tinggi. Jadi, eksistensi penyuluh agama islam KUA Kecamatan Mattirobulu dianggap penting keberadaannya, atas apresiasi dan pengakuan masyarakat akan bagaimana dibutuhkannya seorang penyuluh. Tetapi, tidak sesuai dengan KMA no. 516 tahun 2003, atau Tupoksi yang dibeikan, karena menurut eksistensi secara fungsionalnya, tentang jenis penyuluh agama islam, tidak adanya penyuluh madya.

4.2.2. Kegiatan Penyuluh Agama di KUA Mattirobulu

Pelaksanaan Penyuluhan Agama di Kecamatan Mattirobulu, dilakukan dan dilaksanakan oleh Penyuluh Ahli Muda, dan Penyuluh Non-PNS (honorar), kegiatan penyuluhan di KUA kec. Mattirobulu meliputi bimbingan belajar di TKA/TPA, memimpin acara, melakukan penyuluhan, pada Badan Kontak Majelis Taklim (selanjutnya dibaca BKMT), Konsultasi Perorangan/Kelompok di Kantor KUA, Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Mattirobulu, dan terakhir Kursus Calon Pengantin. Pada KMA RI no. 516 tahun 2003, mengenai tugas pokok dan fungsi penyuluh agama islam, semua butir kegiatan disesuaikan dengan peta geografis daerah, seperti pada daerah mattirobulu, tidak ada pondok pesantren, panti rehabilitasi, dan daerah terbelakang. Adapun program kerja yang dilakukan penyuluh agama islam KUA kec. Mattirobulu meliputi :

4.2.2.1. Bimbingan belajar di TKA/TPA

Kegiatan Bimbingan belajar TKA/TPA di Kecamatan Mattiobulu bertujuan memberikan bekal dasar kepada anak-anak usia 4-6 dan 7-12 tahun agar menjadi generasi Qur'ani. Kegiatan ini dilaksanakan di tiap masjid di desa/kelurahan. Sebagaimana kutipan wawancara oleh salah seorang Penyuluh Agama KUA kec. Mattiobulu, sebagai berikut :

“Kegiatan bimbingan belajar TKA/TPA dilakukan setiap senin-jum'at, dan kegiatannya dilakukan sore, sama malam. Saat anak-anak pulang sekolah dan setelah shalat magrib. Yang umum pelajarannya itu mengaji, dan menghafal surah pendek. Kegiatannya dilakukan di tiap kelurahan dan desa dengan masing-masing desa 2 penyuluh”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam KUA melaksanakan tugas bekerjasama dan berkoordinasi dengan guru mengaji dalam mengajar pada TKA/TPA. Penyuluh Agama tidak hanya bergantung pada guru mengaji, pada masyarakat Desa Cora, Penyuluh agama islam terjun langsung menjadi guru mengaji pada mesjid Cora, sebagaimana kutipan wawancara oleh Penyuluh agama islam KUA sebagai berikut :

“di Cora, saya mengajar mengaji tiap sore setelah jam kantor.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami, bahwa penyuluh agama islam tidak bergantung pada ada atau tidaknya guru mengaji pada daerah tersebut. Penyuluh agama islam bisa terjun langsung sebagai pengajar di wilayah tertentu. Pada KMA

⁴⁸Hasil wawancara oleh Syamsudduha Shaleh, selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattiobulu, pada tanggal 17 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Mattiobulu

⁴⁹ Hasil wawancara oleh Rosmiati, S.Ag, selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattiobulu, pada tanggal 13 Agustus 2017, di Kantor Urusan Agama Mattiobulu

no. 516 tahun 2003, terdapat butir sasaran penyuluhan TKA/TPA, karena TKA/TPA termasuk dalam Lembaga Pendidikan masyarakat. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang sesuai dengan KMA RI/Tupoksi yang diberikan, karena sesuai dengan sasaran penyuluhan yang tertulis. Bimbingan belajar itu sendiri dilakukan demi meningkatkan minat baca, menghafal, dan mengamalkan nilai-nilai al-qur'an pada anak-anak di kecamatan mattirobu.

4.2.2.2. BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim)

BKMT atau Badan Kontak Majelis Taklim adalah organisasi yang berada di bawah naungan KUA. Majelis ta'lim sendiri adalah lembaga diniyah non formal yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Penyuluh Agama Islam KUA di Mattirobulu dalam pelaksanaan kegiatannya pada BKMT ini, adalah sebagai koordinator atau fasilitator. Sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan oleh salah seorang Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu sebagai berikut :

“Majelis taklim biasanya melakukan kegiatan Yasinan, Pengajian, dan ceramah tausiyah. BKMT itu adalah bagian dari KUA, Penyuluh Agama disini bertindak sebagai koordinator atau fasilitator jika ada kegiatan yang dilakukan BKMT tersebut. BKMT sendiri terdapat di setiap masjid di kecamatan mattirobulu.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam KUA melaksanakan tugas sebagai koordinator dan fasilitator di BKMT. Pada KMA no. 516 tahun 2003, terdapat butir sasaran penyuluhan BKMT, karena BKMT termasuk dalam Lembaga Pendidikan masyarakat. Kegiatan ini adalah salah satu

⁵⁰Hasil wawancara oleh Syamsudduha Shaleh, selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu, pada tanggal 17 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Mattirobulu

kegiatan yang sesuai dengan KMA RI/Tupoksi yang diberikan, karena sesuai dengan sasaran penyuluhan yang tertulis. Penyuluh agama islam sendiri dalam kegiatan ini melaksanakan tugas membuat perencanaan, dan mengkoordiniasi pengurus BKMT dalam menjalankan kegiatan..

4.2.2.3. Konsultasi Perorangan / Kelompok

Konsultasi Perorangan atau kelompok pada kecamatan mattirobulu biasa dilakukan di kantor KUA. Masyarakat diberi hak untuk melakukan konsultasi dalam bidang keagamaan. sebagaimana kutipan wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu.

“Masyarakat biasanya datang untuk konsultasi masalah keagamaan, seperti masalah *thaharah*, *aqidah*, juga Belajar mengaji. Biasa ada yang datang sendiri, ada juga yang datang rombongan. Kalau jumlah klien kelompok yang biasa dihadapi itu antara 3-5 orang.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam KUA melaksanakan tugas penyuluhan kelompok/perorangan, yang merupakan tugas utama penyuluh agama islam. Memberikan arahan/bimbingan bagi masyarakat yang datang untuk konsultasi masalah agama. Pada KMA no. 516 tahun 2003, terdapat butir sasaran penyuluhan masyarakat umum dan khusus. Sasaran tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, seperti masyarakat desa, transmigrasi, pegawai, kelompok profesi dan sebagainya, sesuai dengan peta geografis. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang sesuai dengan KMA RI/Tupoksi yang diberikan, karena sesuai dengan sasaran penyuluhan yang tertulis. Pada kegiatan ini, seluruh lapisan masyarakat diberi hak untuk melakukan konsultasi dalam bidang keagamaan.

⁵¹Hasil wawancara oleh Syamsudduha Shaleh, selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu, pada tanggal 17 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Mattirobulu

4.2.2.4. Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin, adalah pelaksanaan bimbingan kepada calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan dan nasihat, segala hal yang akan dibutuhkan dalam persiapan mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak berbeda di kecamatan mattiobulu, program kursus calon pengantin KUA kec. Mattiobulu juga menekankan hal demikian. Sebagaimana kutipan wawancara oleh Penyuluh Agama Islam KUA sebagai berikut.

“kami membimbing dalam hal ijab Kabul, tata cara bersuci, dan pembinaan keluarga sakinah. Kursus calon pengantin ini dalam pelaksanaannya, tidak menentu, tentu saja karena harus menunggu calon-calon pengantin yang mendaftar di KUA. Pada bulan September 2016 kemarin ini ada 7 kegiatan Kursus calon Pengantin di KUA kec. Mattiobulu.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam KUA melaksanakan tugas dalam hal bimbingan kursus calon pengantin. Kantor KUA selain melayani segala macam urusan pernikahan, juga melayani bimbingan sebelum menikah, tugas ini dilaksanakan oleh penyuluh agama baik PNS maupun non PNS. Pada KMA no. 516 tahun 2003, terdapat butir sasaran penyuluhan masyarakat umum. Tetapi, tidak tercantum secara khusus mengenai bimbingan pranikah. Program ini sendiri adalah program yang sebenarnya telah lama ada, namun baru dijadikan sebagai program wajib pada tahun 2016 lalu di KUA daerah-daerah tertentu. Begitupun dengan kecamatan mattiobulu, program ini dijadikan program wajib, mengingat tingginya angka perceraian. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang

⁵²Hasil wawancara oleh Syamsudduha Shaleh, selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattiobulu, pada tanggal 17 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Mattiobulu

sesuai dengan KMA RI/Tupoksi yang diberikan, walaupun secara spesifik belum ada pada sasaran penyuluhan yang tertulis. Sasaran yang dimaksud adalah masyarakat umum, yang siap menikah.

4.2.2.5. Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Mattiobulu

Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattiobulu tidak hanya fokus pada sasaran LPM ataupun bimbingan perseorangan/kelompok saja. Penyuluhan juga dilakukan pada LAPAS Mattiobulu yang bertempat di Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiobulu. Adapun rincian kegiatannya sebagaimana kutipan wawancara dengan Penyuluh Agama KUA kec. Mattiobulu sebagai berikut.

“Materi di LAPAS berupa Bimbingan BTA, Aqidah, Tafsir. Karena di LAPAS memiliki sekitar 320 warga binaan, KUA langsung menerjunkan sekitar 10 orang. Penyuluh dibagi sekitar 5 kelompok dengan 2 Penyuluh di tiap kelompok tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali, pada jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam KUA melaksanakan tugas Bimbingan pada warga Binaan di LAPAS, penyuluhan agama islam tidak hanya dilakukan pada masyarakat umum, melainkan juga bagi masyarakat binaan yang berada pada LAPAS. Ini menjadi sesuatu yang penting, karena masyarakat binaan yang diketahui selama ini terisolasi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun pasti membutuhkan bimbingan keagamaan agar menjadi manusia yang lebih baik, dan bimbingan agama dalam menjalani kesehariannya. Pada KMA no. 516 tahun 2003, terdapat butir sasaran penyuluhan masyarakat binaan khusus, dan

⁵³Hasil wawancara oleh Syamsudduha Shaleh, selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattiobulu, pada tanggal 17 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Mattiobulu

LAPAS adalah salah satu binaan khusus yang dimaksud. Jadi, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang sesuai dengan KMA RI/Tupoksi yang diberikan, karena sesuai dengan sasaran penyuluhan yang tertulis.

Penyuluh Agama KUA kec. Mattiobulu melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Tupoksi yang diberikan. Penyuluh yang berjumlah 12 orang, dengan rinci 4 orang Penyuluh Ahli (PNS) dan 8 orang Penyuluh Penyelia (Honorar). Beberapa butir sasaran yang tidak ada dalam peta geografis kecamatan mattiobulu, yaitu Penyuluhan bagi masyarakat daerah terpencil, Pondok pesantren, dan panti rehabilitasi. Dengan tidak adanya ketiga sasaran diatas, tidak lantas membuat penyuluh agama islam KUA kec. Mattiobulu tidak bertugas sesuai dengan Tupoksi yang diberikan. Penyuluh agama islam bekerja sebagaimana peta geografis wilayah mattiobulu, pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat mattiobulu. Sebagaimana kutipan wawancara oleh Kepala KUA kec. Mattiobulu sebagai berikut :

“Di mattiro bulu tidak ada panti rehabilitasi, daerah terbelakang juga tidak ada. Penyuluh Agama disini bertugas di BKMT, LAPAS, TKA/TPA, dan di Kantor saja.”⁵⁴

Pada kutipan wawancara di atas, Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattiobulu tidak menyertakan tiga sasaran yang ada di tupoksi penyuluh agama. Hal ini dikarenakan memang sasaran tersebut tidak ada di Kecamatan Mattiobulu, seperti panti rehabilitasi, begitu pula dengan masyarakat di daerah terpencil, dan pondok pesantren. Petugas Penyuluh Agama Islam KUA bertugas sesuai Potensi wilayah dan

⁵⁴Hasil wawancara oleh Idrus Muhammad, selaku Kepala KUA kec. Mattiobulu, pada tanggal 17 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Mattiobulu

SDM mattirobulu, dilihat dari sasaran penyuluhan dan potensi wilayah di Kecamatan Mattirobulu. Kaitannya pada KMA/tupoksi yang tertulis yaitu, kegiatan penyuluhan dilakukan sesuai data potensi wilayah atau peta geografis wilayah mattirobulu, karena butir kegiatan penyuluh agama adalah pendataan potensi wilayah. Sasaran penyuluhan tidak mutlak yang tertulis pada KMA, tetapi harus melalui data potensi wilayah, karena tidak semua wilayah sama, seperti dalam hal pembangunan, ataupun daerah yang terbelakang.

Semua program kerja yang dilaksanakan Penyuluh Agama Islam KUA sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Pada pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama islam melaksanakan tugas sesuai potensi SDM dan wilayah pada Kecamatan Mattirobulu. Kegiatan bimbingan belajar TKA/TPA yang dilaksanakan setiap senin-jum'at, waktu pelaksanaan disesuaikan dengan waktu bebas anak SD maupun SMP, yaitu saat pulang sekolah atau malam setelah shalat isya. Dan materi untuk bimbingan TKA/TPA pun adalah pelajaran dasar agama sebagai pelengkap pelajaran yang didapat di Sekolah. Dapat dipahami bahwa penyuluh agama islam menyesuaikan diri dengan anak-anak pada wilayah Kecamatan Mattirobulu, agar kegiatan yang dilakukan berjalan efektif.

Penyuluh Agama Islam, KUA kec. Mattirobulu, juga menjadi koordinator pada majelis Taklim di wilayah Kecamatan Mattirobulu, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai fasilitator, mengatur dan membimbing majelis ta'lim dalam melaksanakan acara-acara seperti Yasinan dan sebagainya. Pada pelaksanaan kegiatannya penyuluh agama Islam membuat jadwal pengajian, memberi masukan

kepada pengurus majelis taklim tentang bagaimana melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan majelis taklim dan sebagainya.

Konsultasi perseorangan/kelompok, pada kegiatan ini masyarakat diberikan hak untuk melakukan konsultasi masalah agama pada KUA kec. Mattirobulu. Kegiatan ini wajib dilakukan pada setiap KUA di wilayah manapun termasuk Kecamatan Mattirobulu. Kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan, arahan, atau pemberian masukan terhadap masalah-masalah agama seperti belajar mengaji, pembinaan *aqidah*, *thaharah* dan sebagainya. pada kegiatan ini masyarakat diberikan keleluasaan untuk datang konsultasi mengenai masalah agama.

Kursus calon pengantin, kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan pada calon pasangan yang akan menikah, materi yang diberikan yaitu mengenai masalah pembinaan keluarga sakinah, cara bersuci dan sebagainya. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini menunggu calon pasangan yang akan menikah, dan akan diberi arahan untuk menjadi keluarga sakinah.

Pembinaan di LAPAS, kegiatan yang dilaksanakan di LAPAS adalah Pemberian bimbingan BTA, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar masyarakat binaan yang berada pada LAPAS dapat diberi pencerahan, atau bantuan rohani dalam isolasinya yang bisa sampai bertahun-tahun. Masyarakat binaan di LAPAS memiliki pengetahuan yang beragam tentang agama, ada yang sama sedikit memahami, ada pula yang sama sekali tidak mengerti masalah agama. Tugas Penyuluh Agama disini sangat dibutuhkan mengingat masyarakat binaan LAPAS termasuk dalam binaan khusus.

4.2.3 Peran Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu berdasarkan KMA RI no. 516 tahun 2003.

Kantor Urusan Agama, merupakan pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam, KUA berkedudukan di kecamatan memiliki fungsi yang sangat strategis, KUA berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu KUA dituntut menyajikan layanan yang prima pada masyarakat. Mulai dari pelayanan perkawinan, pembinaan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), Bimbingan TKA/TPA dan sebagainya. KUA harus mampu menyajikan layanan yang benar-benar prima, integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab yang tinggi, ditengah keinginan masyarakat yang begitu kompleks.

Materi penyuluh agama islam sesuai dengan apa yang ada pada tupoksi Penyuluh Agama Islam KUA, dan relevan dengan teori-teori yang digunakan peneliti diantaranya, Konsultasi perseorangan/kelompok, relevan dengan teori *Al-Hikmah*, dimana pada teori ini Penyuluh Agama Islam diberikan tugas untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya. Konsultasi yang dilaksanakan di KUA pada dasarnya memimbing dan memberi bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, sebagaimana kutipan wawancara dengan salah seorang Penyuluh Agama Islam di KUA kec. Mattirobulu.

“untuk konsultasi perseorangan, biasanya ada yang datang minta diajari mengaji, ada juga yang konsultasi masalah thaharah, dan wakaf.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa KUA membuka pintu bagi setiap masyarakat yang ingin dibimbing dalam masalah keagamaan, hal ini tentu saja relevan dengan teori *Al-Hikmah*. Pemberian bantuan masalah keagamaan seperti mengaji, *thaharah* dan masalah *wakaf* adalah pemberian bimbingan pada orang yang membutuhkan, yang adalah Pengertian teori tersebut.

Al-Mujadalah bil Ahsan, Dalam pelaksanaan kegiatan di LPM (TKA/TPA, dan BKMT) dan LAPAS, materi yang digunakan yaitu *aqidah*, *akhlak* dan sebagainya yang beberapa diantaranya menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Utamanya pada TKA/TPA Penyuluh Agama Islam mengajarkan dasar-dasar keagamaan, dengan beberapa materi yang menggunakan Rasulullah sebagai teladan untuk diikuti. Hal ini relevan dengan teori *Al-Mauidhoh Hasanah*.

Salah satu faktor penyuluh agama islam berperan bagi masyarakat yaitu, bagaimana eksistensi penyuluh agama islam di mata masyarakat. Hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat mengapresiasi Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu. Bagaimana masyarakat memberi respon positif terhadap keberadaan Penyuluh Agama Islam di masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor dan di Lapangan. Berdasarkan eksistensinya, penyuluh agama diapresiasi dan diakui keberadaannya melalui program kerja yang dilakukan. Salah satunya yaitu bimbingan pranikah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

⁵⁵Hasil wawancara oleh Syamsudduha Shaleh, selaku Penyuluh Agama Islam KUA kec. Mattirobulu, pada tanggal 17 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Mattirobulu

apresiasi dan pengakuan tentang bagaimana pentingnya bimbingan pranikah bagi masyarakat, menjadi nilai tambah dalam mengukur eksistensi penyuluh agama bagi masyarakat mattirobulu.

Namun, pada jajaran penyuluh agama islam KUA kec. Mattirobulu, tidak adanya penyuluh agama madya menjadi kekurangan tersendiri. Program kerja penyuluh agama sebenarnya bisa dilaksanakan tanpa penyuluh madya sekalipun, tetapi pada hakikatnya, bila tidak ada penyuluh madya dalam suatu KUA, tugas seorang penyuluh madya tentu dikerjakan oleh penyuluh muda. Tentu hal ini yang membuat eksistensi penyuluh agama islam pada KUA kec. Mattirobulu menjadi tidak sesuai berdasarkan Tupoksi yang ada. Karena KMA tersebut pada dasarnya menjelaskan atau menetapkan tugas seorang penyuluh agama islam itu sendiri. Jadi, eksistensi penyuluh agama islam bagi masyarakat mattirobulu diakui dan dibutuhkan, tetapi pada hakikat menurut pembagian tugasnya sesuai KMA yang diberikan tidak sesuai, karena tidak adanya penyuluh agama madya di KUA kec. Mattirobulu.

Faktor berikutnya, yaitu program kerja yang dilaksanakan, Penyuluh Agama Islam KUA melaksanakan tugas yang sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Pada pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama islam melaksanakan tugas sesuai potensi SDM dan wilayah pada Kecamatan Mattirobulu. Pada KMA no. 516 tahun 2003, terdapat butir sasaran penyuluhan masyarakat umum, khusus, binaan khusus, lembaga pendidikan masyarakat. penyuluh agama islam KUA kec. Mattirobulu melaksanakan tugas sesuai data potensi wilayah mattirobulu. Tidak adanya pesantren, panti rehabilitasi, dan masyarakat tertinggal tidak membuat tugas penyuluh agama tidak

sesuai tupoksinya, karena tidak mungkin melakukan penyuluhan pada tempat yang memang tidak ada dalam peta wilayah.

Berdasarkan kedua faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi penyuluh agama bagi masyarakat itu diakui keberadaannya, dan dianggap penting, tetapi dalam kaitannya dengan KMA/ Tupoksi memiliki ketidak sesuaian di bidang jajaran penyuluh yang ada. Tidak adanya penyuluh madya, dan pekerjaan penyuluh madya yang pastinya akan dilakukan penyuluh muda untuk menutupi kekosongan tersebut. Sementara, pada kegiatannya, penyuluhan dilakukan sesuai sasaran-sasaran yang ada pada KMA/Tupoksi yang tertulis, dan sesuai dengan data potensi wilayah mattirobulu. Jadi, peran penyuluh agama islam KUA kec. Mattirobulu, dianggap penting oleh masyarakat, dilihat dari eksistensi dan tugas-tugas yang dilaksanakan, namun karena tidak adanya penyuluh agama madya, dan penyuluh agama muda yang mengambil alih tugas penyuluh agama madya tersebut, maka hal tersebut membuat ketidak sesuaian antara apa yang ada pada Tupoksi, dengan apa yang ada pada penyuluh agama islam KUA kec. Mattirobulu. Ketidak sesuaiannya yaitu, tugas penyuluh agama madya yang tentu diambil alih oleh penyuluh muda. Hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penyuluh agama islam KUA Mattirobulu, mendapat respon positif terhadap keberadaannya dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor dan di Lapangan. Berdasarkan eksistensinya, penyuluh agama diapresiasi dan diakui keberadaannya melalui program kerja yang dilakukan. Namun, dalam eksistensi fungsionalnya, yaitu pada jajaran penyuluh agama islam KUA Mattirobulu, tidak adanya penyuluh agama madya menjadi kekurangan tersendiri. Program kerja penyuluh agama sebenarnya bisa dilaksanakan tanpa penyuluh madya sekalipun, tetapi pada hakikatnya, bila tidak ada penyuluh madya dalam suatu KUA, tugas seorang penyuluh madya tentu dikerjakan oleh penyuluh muda. Hal ini yang membuat eksistensi penyuluh agama islam pada KUA Mattirobulu menjadi tidak sesuai berdasarkan Tupoksi yang ada. Karena KMA tersebut pada dasarnya menjelaskan atau menetapkan tugas seorang penyuluh agama islam itu sendiri.
- 5.1.2 Penyuluh Agama Islam KUA melaksanakan tugas yang sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Pada pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama islam melaksanakan tugas sesuai potensi SDM dan wilayah pada Kecamatan Mattirobulu. Pada KMA no. 516 tahun 2003, terdapat butir sasaran penyuluhan masyarakat umum, khusus, binaan khusus, lembaga pendidikan masyarakat. penyuluh agama islam KUA Mattirobulu melaksanakan tugas sesuai data

potensi wilayah Mattirobulu. Tidak adanya pesantren, panti rehabilitasi, dan masyarakat tertinggal tidak membuat tugas penyuluh agama tidak sesuai tupoksinya, karena tidak mungkin melakukan penyuluhan pada tempat yang memang tidak ada dalam peta wilayah.

5.1.3 Penyuluh agama islam KUA Mattirobulu, memiliki peran penting dalam masyarakat, Apresiasi yang diberikan menunjukkan eksistensi penyuluh agama bagi masyarakat dianggap penting. Dari tugas-tugas yang dilakukan penyuluh agama islam, terdapat kesesuaian dengan tugas pokok yang ada pada Keputusan Menteri Agama No. 516 tahun 2003 tentang Tugas pokok dan teknis pelaksanaan penyuluh agama, namun dalam eksistensinya secara fungsional, terdapat ketidak sesuaian, karena tidak adanya penyuluh agama madya, dan penyuluh agama muda yang mengambil alih tugas penyuluh agama madya tersebut, maka hal tersebut membuat ketidak sesuaian antara apa yang ada pada Tupoksi, dengan apa yang ada pada penyuluh agama islam KUA Mattirobulu. Ketidak sesuaiannya yaitu, tugas penyuluh agama madya yang tentu diambil alih oleh penyuluh muda. Hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Jadi, penyuluh agama islam KUA Mattirobulu berperan penting bagi masyarakat, namun, dalam jajaran penyuluh dan tugas penyuluh pada hakikatnya berdasarkan tugas pokok yang dibagikan tidak sesuai, karena tidak adanya Penyuluh Agama madya.

5.2 Saran

- 5.2.1 Hendaknya tenaga penyuluh ditambah. Karena di bidang Penyuluh Agama Madya belum terfasilitas dan Penyuluh Agama di KUA masih terbilang sedikit. Agar dalam pelaksanaan kegiatan lebih efektif lagi. Seperti pada Penyuluhan yang membutuhkan banyak Tenaga yaitu Penyuluhan bagi warga binaan di LAPAS Mattirobulu.
- 5.2.2 KUA hendaknya banyak mensosialisasikan program kerja, konsultasi perseorangan, agar masyarakat tidak takut berkonsultasi di KUA Mattirobulu. Masyarakat biasanya takut untuk masuk ke Kantor KUA kecuali untuk alasan pernikahan dan sebagainya.
- 5.2.3 KUA juga hendaknya mensosialisasikan program kerja Kursus calon pengantin, agar masyarakat tidak takut atau malu dalam mengikuti Program kerja tersebut di KUA Mattirobulu. Banyak masyarakat yang takut saat akan diberi kursus calon pengantin, karena belum tahu bagaimana bentuk-bentuknya. Saran ini agar masyarakat tahu bentuk-bentuk pelayanannya dan tidak takut lagi masuk ke Kantor KUA Mattirobulu.
- 5.2.4 Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan dalam penelitian dapat dikembangkan melalui penelitian yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarokah, 2014, *Peranan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Amin, Muhammadiyah. 2016. *Bimas Islam Edisi 4*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2016.
- Arifin, M., 2003. *Teori-teori konseling Agama dan Umum*. Golden Terayon Press: Jakarta.
- Aziz, M Ali, 2009, *Ilmu Dakwah*, Jakarta:Kencana.
- Basit, Abdul, 2006. *Wacana Dakwah Kontemporer*, STAIN Purwokerto Press: Purwokerto.
- Bulging, Burhan, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Model PER BARIS*. Semarang: CV. As-Syifa'.
- Jalaluddin, 1998. *Psikologi Agama..* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Lutfi, M, 2008. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- KANWIL Provinsi Sulawesi Selatan. 2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasir, Moh, 2005. *Metode Penelitian*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurmilati, "Peran dan Fungsi Penyuluh Agama", <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf> (5 September 2014)
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu.

- Puspitasari, Riska Dewi, 2010. *Peranan Penyuluh Agama Honorer dalam Bimbingan Keagamaan di wilayah mayoritas Non-Muslim*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ramin, “*Peran dan Fungsi Penyuluh Agama di Masyarakat*”. <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dalam-masyarakat> (22 Oktober 2014)
- Saepudin, *et al., eds.*, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: STAINPress.
- Saputra, Wahidin, 2012. *Pengantar Ilmu dakwah*, Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Shaifuddin, Asep, Sulhawi Rubba, Sheh, 2011. *Fikih Ibadah Safari ke Baitullah*. Surabaya: Garisi
- Shahih Muslim Ibnu hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, Abu Husain, Shahih Muslim jilid 1*, 1992. Indonesua : Mahtabal Dahlan
- Setiana, Lucie, 2005, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Silviana M, Meliana, 2014. *Dampak Penyuluhan Agama Islam dengan Pendekatan berbasis Kelompok terhadap residen dalam pemulihan ketergantungan Narkoba di Balai besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Jawa Barat*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suboyo, Joko, 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiono, Dendy, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Alfabeta
- Syukir, Asmuni, 1983 *Dasar-Dasar Strategi Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Suryono, Bagong, 2007, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana
- Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 243) /Sti.08/PP.00.9/12/2016
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : AHMAD FAIZAL
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 26 Januari 1994
NIM : 12.3200.004
Jurusan / Program Studi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LINGKUNGAN BULU, KEL. MANARANG, KEC. MATTIRO
BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN PENYULUH AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 516 TAHUN 2003)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

13 Desember 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi

CEKLIKAL LIBKAKI UT SIAIE ISLAMIYU CULLAGE PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang, 15 Desember 2016

Nomor : 070 / 659 / Kemas
Lamp. : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kec.Mattiro Bulu
Di-
Lapalopo.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Nomor B-2431/Sti.08/PP.00.9/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : AHMAD FAIZAL
Nim : 12.3200.004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Lingkungan Bulu,Kel.Manarang Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang
Telepon : 085 326 982 065

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"PERAN PENYULUH AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIRO BULU ,KABUPATEN PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO.516 TAHUN 2003) "** pelaksanaannya pada tanggal 15 Desember 2016 s/d 15 Januari 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian izin ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra



Drs. MANTONG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196112311992031058

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas DIKPORA Kab.Pinrang di Pinrang;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU
Alamat : Jalan Poros Pinrang – Parepare Kode Pos 91271

Bua, 16 Januari 2017

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 16/Kua.21.17.06/TL.00/01/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu menerangkan bahwa :

Nama : **AHMAD FAIZAL**
NIM : 12.3200.004
Program Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**

Bahwa benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI. NOMOR 516 TAHUN 2003” pada tanggal 15 Desember 2016 s/d 15 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kec. Mattiro Bulu:

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam,
Kepala

IDRIS MUHAMMAD, S.Ag.MA
NIP. 19740803 200212 1 005

PEDOMAN WAWANCARA

INSTRUMEN PENELITIAN

Informan (Kepala KUA Mattirobulu)

1. Ada berapa Penyuluh Agama di KUA Mattirobulu?
2. Apakah program kerja KUA semua berasal dari Tupoksi Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya?
3. Apa saja kegiatan penyuluh agama KUA mattirobulu?
4. Bagaimana pelaksanaan tugas penyuluh agama?
5. Apa saja kendala penyuluh Agama KUA mattirobulu?
6. Bagaimana pembagian tugas Penyuluh Agama PNS dan Non PNS?

Informan (Penyuluh Agama Islam)


7. Apakah dalam bertugas, anda menggunakan Tupoksi Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya sebagai pedoman?
8. Apa saja kegiatan penyuluh agama KUA mattirobulu?
9. Bagaimana bentuk program kerja penyuluh agama KUA?
10. Bagaimana menurut anda respon masyarakat terhadap program-program yang anda lakukan ?
11. Apa saja kendala selama menjadi penyuluh Agama KUA mattirobulu?

Informan (Staf KUA)

1. Ada berapa jenis penyuluh agama KUA mattirobulu?
2. Apa saja kendala penyuluh Agama KUA mattirobulu?

Informan (Masyarakat)

3. Apakah anda pernah ke KUA?
4. Apakah anda pernah mendapatkan bimbingan dari Penyuluh Agama Islam disana?
5. Bagaimana bentuk bimbingan yang pernah anda terima?
6. Bagaimana menurut anda pelayanan KUA mattirobulu ?
7. Bagaimana menurut anda jika Penyuluh Agama Islam KUA mattirobulu tidak ada ?
8. Apa saran anda bagi KUA mattirobulu?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idris Muhammad, S.Ag.MA.

Umur : 41 Tahun


Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mattirobulu.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Januari 2017

Yang bersangkutan



Idris Muhammad, S.Ag.MA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsudduha Saleh, S.Ag
Umur : 41 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA Mattiobulu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Januari 2017

Yang bersangkutan



Syamsudduha Saleh, S.Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosmiati, S.Ag
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA Mattirotulu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirotulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

gustus 2017

ufan

Pinrang, 16 Agustus 2017

Yang bersangkutan



Rosmiati, S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmud, S.Pd.I
Umur : 45 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA Mattirotulu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirotulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Agustus 2017

Yang bersangkutan



Mahmud, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Abd. Hakim, SE
Umur : 41 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Mattirobulu.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Januari 2017

Pinrang, 16 Januari 2017

Yang bersangkutan


Abd. Hakim, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Iham S. Pd
Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 37 tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Bulu
Agama : Islam


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

gustus 2017

ufan

Pinrang, 16 Januari 2017

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munira S.Pd.
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Bulu
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Januari 2017

Pinrang, 16 Januari 2017

Yang bertanda

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 38 tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Cora
 Agama : Islam


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

gustus 2017

utan

Pinrang, 15 Agustus 2017

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : A. Erna
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 35 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Bulu
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

gustus 2017
utan

Pinrang, 15 Agustus 2017

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Said, S.Pd.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 51 tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Bulu
Agama : Islam


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara AHMAD FAIZAL yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 516 Tahun 2003)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Agustus 2017

Yang bertanda

Pinrang, 15 Agustus 2017

Yang bersangkutan





Kantor Urusan Agama kecamatan Mattirotulu



Depan Kantor Urusan Agama kecamatan Mattirotulu



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam kecamatan Mattirobulu

Riwayat Hidup



AHMAD FAIZAL lahir pada tanggal 26 Maret 1994 di Parepare Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Nama Ayahnya Sumaali dan Nama Ibunya Hj. Harliah. Pada Tahun 1999 penulis mulai menjajaki bangku sekolah, dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak pada tahun 1999, lalu masuk sekolah dasar (SD) Negeri 237 Mattirobulu Kabupaten Pinrang pada tahun 2000 dan selesai tahun 2006. Kemudian pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2009. Setelah selesai di SMP penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Mattirobulu pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam STAIN Parepare pada Tahun 2012. Hingga akhirnya menyusun skripsi dengan Judul “PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN PINRANG (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 516 TAHUN 2003)”.

